



**P U T U S A N**

Nomor 96/Pid.B/2018/PN. Lbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara pidana atas diri Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIF ERGUSTIAN PGL ARIF PGL PETOR;  
Tempat Lahir : Lubuk Sikaping;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun /22 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl Siti Manggopoh 2 No.4 Jorong Kapalo Koto Nagari  
Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten  
Pasaman;  
Agama : I s l a m;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF ERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 ( satu ) Set komputer yang terdiri dari :
    - 1 ( satu ) buah layar monitor merek ACER
    - 1 ( satu ) buah CPU merek Advance
    - 1 ( satu ) buah keyboard merek VOTRE
    - 1 ( satu ) buah Mouse warna hitam
    - 1 (satu ) buah printer merek CANON IP 2770

Dikembalikan kepada CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi Fitri.

2. 41 (empat puluh satu) buah map warna putih merk Adira dengan rincian sebagai berikut :
  1. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1575 a.n costumer Irda wati.
  2. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1976 a.n costumer Yurmanilas.
  3. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2200 a.n costumer Alon
  4. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2535 a.n costumer Eva
  5. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1950 a.n costumer Nurlela.
  6. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2498 a.n costumer Ina Asra.
  7. Map warna putih merk Adira dengan nomor: 1893 a.n costumer Emi Darmiati.
  8. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2112 a.n costumer Buyung.
  9. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2370 a.n costumer Yeniza
  10. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2536 a.n costumer Herlinda

Halaman 2 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2201 a.n costumer Mawarni
12. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1948 a.n costumer Darmalis
13. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1759 a.n costumer Jamahuri
14. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1945 a.n costumer Zulkifli
15. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2361 a.n costumer Roma
16. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1951 a.n costumer Samsi  
murni
17. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2217 a.n costumer Iyup
18. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1896 a.n costumer Windra
19. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2211 a.n costumer Mardan
20. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2373 a.n costumer Iyos
21. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1707 a.n costumer Syulkardi
22. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2360 a.n costumer Ernita
23. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1977a.n costumer Ismail
24. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1750 a.n costumer Sariaman
25. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1670 a.n costumer Rudi  
Wingnarta
26. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1900 a.n costumer Lina Yanti
27. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1602 a.n costumer Nirwan  
Efendi
28. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1753 a.n costumer Rusman  
Efendi
29. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2091 a.n costumer Sinen
30. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2088 a.n costumer Ali Erman
31. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2107 a.n costumer Pendi  
Irwanto
32. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1693 a.n costumer Simis
33. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2331 a.n costumer Maitasari
34. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2106 a.n costumer Yunardi
35. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2333 a.n costumer Tina
36. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1694 a.n costumer Martinis
37. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2544 a.n costumer Gusmiarti
38. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1538 a.n costumer Nuraini
39. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1539 a.n costumer Antoni  
Krida Laksana
40. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2378 a.n costumer Firman  
Syah

Halaman 3 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1754 a.n costumer Mega puspita Sari

Yang masing2 map berisi :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
- 1 (satu) lembar surat jalan konsumen (asli)
- 2 (dua) Lembar Kwitansi merk Cv. Anugerah Niaga (asli)
- 1 (satu) lembar surat pemesanan (asli)
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB dari Cv. Anugerah Niaga kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembiayaan Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Form Survey, Analisa, dan persetujuan (FSAP) (asli)
- 1 (satu) lembar surat penjelasan penting bagi konsumen/konsumen baru Adira Finance (asli)
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan (penghapusan Fidusia) – Konvensional merk Adira Finance (asli)
- Fotocopy Kartu Tanda penduduk Suami, Istri dan Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar History Approval (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar pertanggungan Asuransi Kendaraan bermotor Merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada Nasabah (asli)
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tagihan dealer merk PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)

Dikembalikan kepada PT. Adira Multi Finance melalui saksi Dodi Armen

3. 18 (delapan belas) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping dengan rincian Sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

Halaman 4 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 5 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen
10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

Halaman 6 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
12. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
13. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
14. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
15. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 7 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014
- f. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 dengan kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung
- 16. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi
- 17. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal

Halaman 8 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani
  - e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.
4. 9 (sembilan) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping dengan rincian Sebagai berikut:
  1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
    - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi
    - f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002 a.n Yulasnita
    - g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010 dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi
  2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :

Halaman 9 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
- e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002 a.n Leni Andriani
- f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002 a.n Benika Putra
- g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029 dengan kepala keluarga a.n Benika Putra
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - a. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - b. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - c. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001 a.n Zaini Marti
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001 a.n Rahmat Putra Yoga
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018 dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi

Halaman 10 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002 a.n Tukini
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong
5. 11 (sebelas) berkas pembelian sepeda motor merk Honda di CV Anugerah Lubuk Sikaping dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 11 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
- 2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman
- 3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
- 4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri

Halaman 12 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal
- 5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman
- 6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D
- 7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

Halaman 13 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul
10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

Dikembalikan kepada CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi Fitri

6. 4 (empat) buah map warna putih merk Adira Finance dengan rincian:

1. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 2917
2. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3106
3. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3109
4. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3038

Masing-masing map berisi:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga
- b. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk/suami istri
- c. 2 (dua) lembar form aplikasi pembiayaan merk Adira Finance (asli)
- d. 1 (satu) lembar penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru Adira Finance (asli)
- e. 1 (satu) lembar History Approval (asli)
- f. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
- g. 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kendaraan bermotor (asli)
- h. 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri (asli)
- i. 1 (satu) lembar surat pesanan (asli)
- j. 3 (tiga) lembar kwitansi asli
- k. 1 (satu) lembar cek fisik dan rangka (asli)
- l. 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB (asli)
- m. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (asli)
- n. 1 (satu) lembar surat instruksi penyerahan BPKB (asli)

7. a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ127JK414111 dan dengan nomor mesin JFZ1E2412924

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ128JK428342 dan dengan nomor mesin JFZ1E2431280

Halaman 15 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ058328 dan dengan nomor mesin E3R2E1901334

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ065720 dan dengan nomor mesin E3R2E1925432

Dikembalikan kepada PT. Adira Multi Finance melalui saksi Dodi Armen.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan

- Bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih memiliki istri dan anak yang masih kecil-kecil.
- Bahwa Terdakwa menyesali Perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Tetap pada pembelaan dan permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ARIF ERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR bersama-sama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), Syawal Pgl Syawal (DPO), Win Pgl Win Als Win Cino (DPO), Jendriadi Pgl Jen (DPO), Junaini Basvia (DPO), Hendri (DPO), Rama Yulis Pgl Yulis (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Maret tahun 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2018, bertempat di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk di Jalan Jendral Sudirman No.243 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk sikaping Kabupaten Pasaman dan CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping di jalan Jendral Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang

Halaman 16 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 327/HRDGA/ST/LUBUK SIKAPING RO PASAMAN/IX/2016 tentang Pengangkatan CMO MCY ALL Lubuk Sikaping RO PASAMAN Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap menduduki posisi CMO MCY ALL di PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan tugas utama melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/ Dealer, mendapatkan order dari Dealer/ Sub Dealer, melakukan survey kelayakan konsumen, membuat laporan survey secara benar dan melaporkannya kepada komite kredit dan menginformasikan keputusan hasil survey kepada dealer/sub dealer.
- Bahwa Terdakwa selaku surveyor (CMO/Credit Marketing Officer) menentukan calon nasabah memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan pembiayaan di area Pasaman dan untuk melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa lebih banyak beraktifitas/standby di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa menurut Standar Operasional Prosedur PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit adalah sebagai berikut:
  - Setelah PT. Adira Dinamika Multi Finance menerima data-data nasabah dari Dealer, maka SO (sales Officer) melakukan survey terhadap calon nasabah
  - Setelah SO (sales officer) melakukan survey terhadap calon nasabah, maka SO (sales officer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari: penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan, form aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi
  - Maka dari hasil survey tersebut SO (sales officer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan di form aplikasi pembiayaan
  - Map aplikasi yang berisi data-data nasabah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (suami istri) dan kartu keluarga, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan, form aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang
  - Di cabang dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang data nasabah (mencocokkan data nasabah, antara fotocopy Kartu Tanda Penduduk (suami istri)

Halaman 17 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kartu keluarga dengan data yang diisi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan form aplikasi

- Setelah data sesuai, maka dilakukan proses Aproval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer
  - Berdasarkan PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer maka dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai dengan kendaraan yang dipesannya
  - Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai dengan kendaraan yang dipesannya maka dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance sesuai dengan PO (Surat pemesanan kendaraan)
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dari dealer maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat PO (Surat pemesanan kendaraan)
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dari dealer, maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer
  - Bukti transfer diberikan kepada dealer atau dealer bisa mengeceknya melalui Mbanking
  - Sejak saat itu orang yang dibiayai pembeliannya sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance yang melakukan pembelian secara kredit.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Mei tahun 2017 Terdakwa mendatangi Syawal (DPO) di rumahnya di Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari untuk menemui Syamsul Bahri selaku bagian collection/penagihan sekaligus rekan kerja Terdakwa di PT. Adira Dinamika Multi Finance terkait data nasabah yang belum disetorkan, namun setelah itu diketahui Syamsul Bahri melarikan diri. Kemudian Syawal mencari data (Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang akan digunakan untuk data nasabah fiktif PT. Adira Multi Finance guna diserahkan kepada Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data fiktif yang mana seseorang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk Terdakwa setuju selaku surveyor.
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa telah membuat aplikasi nasabah fiktif yang telah dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dan untuk memudahkan pembuatan permohonan nasabah fiktif tersebut serta untuk mendapatkan unit atau sepeda motor Terdakwa melakukan kerja sama dengan sales atau marketing CV. Anugerah Niaga

Halaman 18 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping saat itu yakni saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak dengan mengatakan untuk proses kredit PT. Adira Dinamika Multi Finance menjadi tanggung jawab Terdakwa sampai dengan pencairan, sedangkan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak bertugas untuk mengeluarkan unit dari dealer dan mengajukan data SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) pada dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan saat itu saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak menyetujui dan mengerti bahwa data yang akan Terdakwa berikan adalah data nasabah fiktif dan berikutnya Terdakwa juga melakukan hal yang sama bersama dengan sales CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping lainnya yakni saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan masing-masingnya melengkapi data nasabah/calon nasabah fiktif yang kurang, yakni membuat KTP dengan menggunakan aplikasi photoshop pada komputer di CV. Angerah Niaga Lubuk Sikaping.

- Bahwa Terdakwa membuat aplikasi fiktif untuk pengajuan kredit motor yang dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance sebanyak 45 motor dengan rincian sebagai berikut:
  1. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Irda Wati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104744
  2. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Yurmanilas dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104812
  3. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Alon dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100155
  4. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Eva dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100609
  5. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Nurlela dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100443
  6. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Ina Asra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100453
  7. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Emi Darmiati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104565
  8. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Buyung dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100265
  9. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Yeniza dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100311
  10. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Herlinda dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100629
  11. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Mawarni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100156

Halaman 19 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Darmalis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104730
13. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Zulkifli dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104745
14. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Roma dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181001288
15. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Samsi Murni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104729
16. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Lyub dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100184
17. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Windra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104575
18. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mardan dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100225
19. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Iyos dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100374  
Bahwa untuk 19 (sembilan belas) motor di atas, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Win Pgl Win Als Win Cino selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan bersama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak untuk dijual kepada Win Pgl Win Als Win Cino masing-masing seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
20. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Jamahuri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100385
21. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Syulkadri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104354
22. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Ali Erman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100159
23. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Pendi Irwanto dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104818  
Bahwa untuk 2 (dua) motor di atas an. Jamahuri dan Syulkadri, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen, sedangkan untuk 2 (dua) lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuatkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak

Halaman 20 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri setelah itu untuk 2 (dua) sepeda motor an. Jamahuri dan Syulkadri telah diserahkan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Yendriadi Pgl Jen dan untuk 2 (dua) sepeda motor lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa 4 (empat) sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen.

24. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mega Puspita Sari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104591

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa foto surat keterangan telah melakukan perekaman E- KTP dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri, setelah itu sepeda motor tersebut telah diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan yang saat itu datang ke CV. Anugerah Niaga bersama dengan Syawal untuk menjemput langsung sepeda motor tersebut.

25. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Firmansyah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100517

Bahwa untuk satu unit sepeda motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saat itu saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

26. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ernita dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100332

27. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Antoni Krida Laksana dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104249

Bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor

Halaman 21 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Syawal.

28. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ismail dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104766

Bahwa untuk satu unit sepeda motor diatas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk an. Petriani dibuat oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Als Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

29. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Sariaman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104547

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Kaidir dan Sariaman diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga an. Kaidir dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Zulkaria dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan marketing saksi Rinaldi Pgl Rinal dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Yendriadi Pgl Jen dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

30. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Lina Yanti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104630

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan sales Rinal kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Pgl Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

31. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Maitasari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100330





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Yunardi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104817

Bahwa untuk 2 (dua) motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk tambahan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dibuat dan diedit oleh Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

33. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Rudi Wingnarta dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104204

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan sales adalah saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak dan Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang disetorkan untuk uang muka hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.

34. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nirwan Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104640

35. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Rusman Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104450

36. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nuraini dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104099

Bahwa untuk 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Syawal di CV. Anugerah Niaga

Halaman 23 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan marketing yaitu saksi Rinaldi Pgl Rinal. Saat itu untuk dua sepeda motor Syawal masing-masing memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Rinaldi Pgl Rinal. Kemudian untuk satu unit sepeda motor lainnya Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan, sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk marketing dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku Terdakwa.

37. Motor Yamaha New Mio M3 CW CBS atas nama nasabah Sinen dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104879

38. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Simis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104349

39. Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV atas nama nasabah Gusmiarti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100638

Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka untuk 2 (dua) motor masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) motor lainnya diberikan uang muka sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

40. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Tina dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100185

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

41. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Martinis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104392

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal.

Halaman 24 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu untuk sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada marketing dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku Terdakwa.

42. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Minah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101424

43. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah Joni Afrizal dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101261

Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor di atas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut diatas telah dijual terlebih dahulu oleh Junaini Basvia Pgl Ijun sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

44. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Bodek dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101530

45. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah RA Amah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181015385

Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor diatas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut di atas telah dijual terlebih dahulu oleh Yendriadi Pgl Jen sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

Bahwa untuk 4 (empat) motor diatas yang telah diajukan pembiayaan kreditnya melalui PT. Adira Multi Finance telah diamankan oleh saksi Dodi Armen Pgl Dodi.

- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada marketing atau sales dari CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yaitu saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saksi Norton Syarif Pgl Babe untuk mengeluarkan unit sepeda motor sebanyak 41 (empat puluh satu) unit tidak melalui SOP yang dilengkapi dengan berkas diantaranya: 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditandatangani oleh sales, 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh sales, 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen, 1 (satu) lembar KTP (Suami dan Istri) dan

Halaman 25 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK). Ke-41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 ISS
2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
5. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
6. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
7. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
8. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
9. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
10. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
11. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
12. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
13. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
14. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
15. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
16. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
17. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
18. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW

Bahwa 18 (delapan belas ) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari Dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan telah diserahkan oleh saksi Norton Syarief Pgl Babe kepada Junaini Basvia Pgl Ijun sebanyak 10 (sepuluh) unit dan kepada Yendriadi Pgl Jen sebanyak 5 (lima) unit dan kepada konsumen Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit. Untuk 3 (tiga) unit milik Terdakwa, Terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melalui Alif Utama Putra Pgl Alif dengan sepengetahuan dan izin dari saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri selaku Kepala Cabang.

19. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
20. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
21. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
22. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
23. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
24. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
25. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
26. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
27. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
28. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street

Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

Bahwa 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dan dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Hendri Pgl Hendri pada awal Mei 2018 sesuai dengan permintaan Terdakwa.

30. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

31. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

32. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS

33. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

34. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS

35. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS

36. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW

37. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit

38. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit

Bahwa 9 (Sembilan) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping pada awal bulan Mei dan Juli 2018 dan diserahkan kepada Yulis Pgl Yulis sebanyak 4 (empat) unit, kepada Win Pgl Win Cino sebanyak 5 (lima) unit sesuai dengan permintaan Terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor telah dikembalikan ke CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping oleh saksi Norton Syarif Pgl Babe dan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), Syawal Pgl Syawal (DPO), Win Pgl Win Als Win Cino (DPO), Jendriadi Pgl Jen (DPO), Junaini Basvia (DPO), Hendri (DPO), Rama Yulis Pgl Yulis (DPO) menyebabkan kerugian pada CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping setidaknya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan PT. Adira Multi Finance setidaknya sebesar Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ARIF ERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR bersama-sama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan (masing-masing diperiksa dalam

Halaman 27 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah), Syawal Pgl Syawal (DPO), Win Pgl Win Als Win Cino (DPO), Jendriadi Pgl Jen (DPO), Junaini Basvia (DPO), Hendri (DPO), Rama Yulis Pgl Yulis (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tahun 2018, bertempat di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk di Jalan Jendral Sudirman No.243 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk sikaping Kabupaten Pasaman dan CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping di jalan Jendral Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 327/HRDGA/ST/LUBUK SIKAPING RO PASAMAN/IX/2016 tentang Pengangkatan CMO MCY ALL Lubuk Sikaping RO PASAMAN Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap menduduki posisi CMO MCY ALL di PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan tugas utama melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/ Dealer, mendapatkan order dari Dealer/ Sub Dealer, melakukan survey kelayakan konsumen, membuat laporan survey secara benar dan melaporkannya kepada komite kredit dan menginformasikan keputusan hasil survey kepada dealer/sub dealer.
- Bahwa Terdakwa selaku surveyor (CMO/Credit Marketing Officer) menentukan calon nasabah memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan pembiayaan di area Pasaman dan untuk melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa lebih banyak beraktifitas/standby di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa menurut Standar Operasional Prosedur PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit adalah sebagai berikut:
  - Setelah PT. Adira Dinamika Multi Finance menerima data-data nasabah dari Dealer, maka SO (sales officer) melakukan survey terhadap calon nasabah
  - Setelah SO (sales officer) melakukan survey terhadap calon nasabah, maka SO (sales officer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari: penjelasan penting

Halaman 28 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon nasabah, perjanjian pembiayaan, form aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi

- Maka dari hasil survey tersebut SO (sales officer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan di form aplikasi pembiayaan
  - Map aplikasi yang berisi data-data nasabah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (suami istri) dan kartu keluarga, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan, form aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang
  - Di cabang dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang data nasabah (mencocokkan data nasabah, antara fotocopy Kartu Tanda Penduduk (suami istri) dan kartu keluarga dengan data yang diisi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan form aplikasi
  - Setelah data sesuai, maka dilakukan proses Aproval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer
  - Berdasarkan PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer maka dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai dengan kendaraan yang dipesannya
  - Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai dengan kendaraan yang dipesannya maka dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak Adira d=sesuai dengan PO (Surat pemesanan kendaraan)
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dari dealer maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat PO (Surat pemesanan kendaraan)
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dari dealer, maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer
  - Bukti transfer diberikan kepada dealer atau dealer bisa menceknya melalui Mbanking
  - Sejak saat itu orang yang dibiayai pembeliannya sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance yang melakukan pembelian secara kredit.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Mei tahun 2017 Terdakwa mendatangi Syawal (DPO) di rumahnya di Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari untuk menemui Syamsul Bahri selaku bagian collection/penagihan sekaligus rekan kerja Terdakwa di PT. Adira Dinamika Multi Finance terkait data nasabah yang belum disetorkan, namun setelah itu diketahui Syamsul Bahri melarikan diri. Kemudian Syawal mencari data (Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga)

Halaman 29 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk data nasabah fiktif PT. Adira Multi Finance guna diserahkan kepada Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data fiktif yang mana seseorang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk Terdakwa setuju selaku surveyor.

- Bahwa sejak saat itu Terdakwa telah membuat aplikasi nasabah fiktif yang telah dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dan untuk memudahkan pembuatan permohonan nasabah fiktif tersebut serta untuk mendapatkan unit atau sepeda motor Terdakwa melakukan kerja sama dengan sales atau marketing CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping saat itu yakni saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak dengan mengatakan untuk proses kredit PT. Adira Dinamika Multi Finance menjadi tanggung jawab Terdakwa sampai dengan pencairan, sedangkan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak bertugas untuk mengeluarkan unit dari dealer dan mengajukan data SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) pada dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan saat itu saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak menyetujui dan mengerti bahwa data yang akan Terdakwa berikan adalah data nasabah fiktif dan berikutnya Terdakwa juga melakukan hal yang sama bersama dengan sales CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping lainnya yakni saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan masing-masing sales tersebut melengkapi ada data nasabah/calon nasabah fiktif yang kurang, yakni membuat KTP dengan menggunakan aplikasi photoshop pada komputer di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa Terdakwa membuat aplikasi fiktif untuk pengajuan kredit motor yang dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance sebanyak 45 motor dengan rincian sebagai berikut:
  1. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Irda Wati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104744
  2. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Yurmanilas dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104812
  3. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Alon dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100155
  4. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Eva dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100609
  5. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Nurlela dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100443

Halaman 30 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Ina Asra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100453
7. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Emi Darmiati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104565
8. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Buyung dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100265
9. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Yeniza dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100311
10. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Herlinda dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100629
11. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Mawarni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100156
12. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Darmalis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104730
13. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Zulkifli dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104745
14. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Roma dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181001288
15. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Samsi Murni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104729
16. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Iyub dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100184
17. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Windra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104575
18. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mardan dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100225
19. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Iyos dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100374

Bahwa untuk 19 (sembilan belas) motor di atas, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Win Pgl Win Als Win Cino selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan bersama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak untuk dijual kepada Win Pgl Win Als Win Cino masing-masing seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Jamahuri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100385
21. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Syulkadri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104354
22. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Ali Erman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100159
23. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Pendi Irwanto dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104818

Bahwa untuk 2 (dua) motor di atas an. Jamahuri dan Syulkadri, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen, sedangkan untuk 2 (dua) lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuatkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri setelah itu untuk 2 (dua) sepeda motor an. Jamahuri dan Syulkadri telah diserahkan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Yendriadi Pgl Jen dan untuk 2 (dua) sepeda motor lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa 4 (empat) sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen.

24. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mega Puspita Sari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104591

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa foto surat keterangan telah melakukan perekaman E- KTP dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri, setelah itu sepeda motor tersebut telah diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan yang saat itu datang ke CV. Anugerah Niaga bersama dengan Syawal untuk menjemput langsung sepeda motor tersebut.

25. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Firmansyah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100517.

Bahwa untuk satu unit sepeda motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan

Halaman 32 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saat itu saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

26. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ernita dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100332

27. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Antoni Krida Laksana dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104249

Bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Syawal.

28. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ismail dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104766

Bahwa untuk satu unit sepeda motor diatas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk an. Petriani dibuat oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Als Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

29. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Sariaman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104547

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Kaidir dan Sariaman diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga an. Kaidir dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Zulkaria dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan marketing saksi Rinaldi Pgl Rinal dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Yendriadi Pgl Jen dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

30. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Lina Yanti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104630

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan sales Rinal kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Pgl Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

31. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Maitasari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100330

32. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Yunardi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104817

Bahwa untuk 2 (dua) motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk tambahan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dibuat dan diedit oleh Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

33. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Rudi Wingnarta dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104204

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk

Halaman 34 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan sales adalah saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak dan Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang disetorkan untuk uang muka hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.

34. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nirwan Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104640

35. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Rusman Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104450

36. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nuraini dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104099

Bahwa untuk 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Syawal di CV. Anugerah Niaga dengan marketing yaitu saksi Rinaldi Pgl Rinal. Saat itu untuk dua sepeda motor Syawal masing-masing memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Rinaldi Pgl Rinal. Kemudian untuk satu unit sepeda motor lainnya Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan, sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk marketing dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku Terdakwa.

37. Motor Yamaha New Mio M3 CW CBS atas nama nasabah Sinen dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104879

38. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Simis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104349



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV atas nama nasabah Gusmiarti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100638

Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka untuk 2 (dua) motor masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) motor lainnya diberikan uang muka sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

40. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Tina dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100185.

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

41. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Martinis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104392

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal. Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu untuk sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada marketing dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku Terdakwa.

42. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Minah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101424

43. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah Joni Afrizal dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101261



Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor di atas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut diatas telah dijual terlebih dahulu oleh Junaini Basvia Pgl Ijun sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

44. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Bodek dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101530

45. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah RA Amah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181015385

Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor diatas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut diatas telah dijual terlebih dahulu oleh Yendriadi Pgl Jen sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

Bahwa untuk 4 (empat) motor diatas yang telah diajukan pembiayaan kreditnya melalui PT. Adira Multi Finance telah diamankan oleh saksi Dodi Armen Pgl Dodi.

- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada marketing atau sales dari CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yaitu saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saksi Norton Syarief Pgl Babe untuk mengeluarkan unit sepeda motor sebanyak 41 (empat puluh satu) unit tidak melalui SOP yang dilengkapi dengan berkas diantaranya: 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditandatangani oleh sales, 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh sales, 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen, 1 (satu) lembar KTP (Suami dan Istri) dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK). Ke-41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 ISS
2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
5. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
6. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
7. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
8. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
9. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
10. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
11. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
13. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
14. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
15. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
16. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
17. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
18. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW

Bahwa 18 (delapan belas ) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari Dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan telah diserahkan oleh saksi Norton Syarief Pgl Babe kepada Junaini Basvia Pgl Ijun sebanyak 10 (sepuluh) unit dan kepada Yendriadi Pgl Jen sebanyak 5 (lima) unit dan kepada konsumen Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit. Untuk 3 (tiga) unit milik Terdakwa, Terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melalui Alif Utama Putra Pgl Alif dengan sepengetahuan dan izin dari saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri selaku Kepala Cabang.

19. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
20. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
21. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
22. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
23. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
24. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
25. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
26. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
27. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
28. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
29. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

Bahwa 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dan dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Hendri Pgl Hendri pada awal Mei 2018 sesuai dengan permintaan Terdakwa.

30. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
31. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
32. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
33. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
34. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
35. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
36. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
37. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit

Halaman 38 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit

Bahwa 9 (sembilan) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping pada awal bulan Mei dan Juli 2018 dan diserahkan kepada Yulis Pgl Yulis sebanyak 4 (empat) unit, kepada Win Pgl Win Cino sebanyak 5 (lima) unit sesuai dengan permintaan Terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor telah dikembalikan ke CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping oleh saksi Norton Syarif Pgl Babe dan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), Syawal Pgl Syawal (DPO), Win Pgl Win Als Win Cino (DPO), Jendriadi Pgl Jen (DPO), Junaini Basvia (DPO), Hendri (DPO), Rama Yulis Pgl Yulis (DPO) menyebabkan kerugian pada CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping setidaknya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan PT. Adira Multi Finance setidaknya sebesar Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ARIF ERGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR bersama-sama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), Syawal Pgl Syawal (DPO), Win Pgl Win Als Win Cino (DPO), Jendriadi Pgl Jen (DPO), Junaini Basvia (DPO), Hendri (DPO), Rama Yulis Pgl Yulis (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain tahun 2018, bertempat di PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk di Jalan Jendral Sudirman No.243 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk sikaping Kabupaten Pasaman dan CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping di jalan Jendral Sudirman No. 241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat**

Halaman 39 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 327/HRDGA/ST/LUBUK SIKAPING RO PASAMAN/IX/2016 tentang Pengangkatan CMO MCY ALL Lubuk Sikaping RO PASAMAN Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap menduduki posisi CMO MCY ALL di PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan tugas utama melakukan pendekatan dengan Sales Force Dealer/ Dealer, mendapatkan order dari Dealer/ Sub Dealer, melakukan survey kelayakan konsumen, membuat laporan survey secara benar dan melaporkannya kepada komite kredit dan menginformasikan keputusan hasil survey kepada dealer/sub dealer.
- Bahwa Terdakwa selaku surveyor (CMO/Credit Marketing Officer) menentukan calon nasabah memenuhi syarat atau tidak untuk diberikan pembiayaan di area Pasaman dan untuk melaksanakan tugasnya tersebut Terdakwa lebih banyak beraktifitas/standby di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa menurut Standar Operasional Prosedur PT. Adira Dinamika Multi Finance dalam pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit adalah sebagai berikut:
  - Setelah PT. Adira Dinamika Multi Finance menerima data-data nasabah dari Dealer, maka SO (sales Officer) melakukan survey terhadap calon nasabah
  - Setelah SO (sales officer) melakukan survey terhadap calon nasabah, maka SO (sales officer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari: penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan, form aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi
  - Maka dari hasil survey tersebut SO (sales officer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan di form aplikasi pembiayaan
  - Map aplikasi yang berisi data-data nasabah fotocopy Kartu Tanda Penduduk (suami istri) dan kartu keluarga, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan, form aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang
  - Di cabang dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang data nasabah (mencocokkan data nasabah, antara fotocopy Kartu Tanda Penduduk (suami istri) dan kartu keluarga dengan data yang diisi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan form aplikasi
  - Setelah data sesuai, maka dilakukan proses Aproval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer

Halaman 40 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer maka dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai dengan kendaraan yang dipesannya
  - Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai dengan kendaraan yang dipesannya maka dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak Adira sesuai dengan PO (Surat pemesanan kendaraan)
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dari dealer maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat PO (Surat pemesanan kendaraan)
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dari dealer, maka pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer
  - Bukti transfer diberikan kepada dealer atau dealer bisa mengeceknya melalui Mbanking
  - Sejak saat itu orang yang dibiayai pembeliannya sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance menjadi nasabah PT. Adira Dinamika Multi Finance yang melakukan pembelian secara kredit.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Mei tahun 2017 Terdakwa mendatangi Syawal (DPO) di rumahnya di Jorong Pasar Ladang Panjang Nagari Ladang Panjang Kec. Tigo Nagari untuk menemui Syamsul Bahri selaku bagian collection/penagihan sekaligus rekan kerja Terdakwa di PT. Adira Dinamika Multi Finance terkait data nasabah yang belum disetorkan, namun setelah itu diketahui Syamsul Bahri melarikan diri. Kemudian Syawal mencarikan data (Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang akan digunakan untuk data nasabah fiktif PT. Adira Multi Finance guna diserahkan kepada Terdakwa yang mana selanjutnya Terdakwa membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data fiktif yang mana seseorang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance untuk Terdakwa setuju selaku surveyor.
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa telah membuat aplikasi nasabah fiktif yang telah dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance dan untuk memudahkan pembuatan permohonan nasabah fiktif tersebut serta untuk mendapatkan unit atau sepeda motor Terdakwa melakukan kerja sama dengan sales atau marketing CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping saat itu yakni saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak dengan mengatakan untuk proses kredit PT. Adira Dinamika Multi Finance menjadi tanggung jawab Terdakwa sampai dengan pencairan, sedangkan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak bertugas untuk mengeluarkan unit dari dealer dan mengajukan data SPK (Surat Pemesanan Kendaraan) pada dealer CV. Anugerah

Halaman 41 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Lubuk Sikaping dan saat itu saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri alias Datuak menyetujui dan mengerti bahwa data yang akan Terdakwa berikan adalah data nasabah fiktif dan berikutnya Terdakwa juga melakukan hal yang sama bersama dengan sales CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping lainnya yakni saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan masing-masing sales tersebut melengkapi ada data nasabah/calon nasabah fiktif yang kurang, yakni membuatkan KTP dengan menggunakan aplikasi photoshop pada komputer di CV. Angerah Niaga Lubuk Sikaping.

- Bahwa Terdakwa membuatkan aplikasi fiktif untuk pengajuan kredit motor yang dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance sebanyak 45 motor dengan rincian sebagai berikut:

1. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Irda Wati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104744
2. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Yurmanilas dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104812
3. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Alon dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100155
4. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Eva dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100609
5. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Nurlela dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100443
6. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Ina Asra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100453
7. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Emi Darmiati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104565
8. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Buyung dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100265
9. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Yeniza dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100311
10. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Herlinda dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100629
11. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Mawarni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100156
12. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Darmalis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104730
13. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Zulkifli dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104745

Halaman 42 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Roma dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181001288
15. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Samsi Murni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104729
16. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Iyub dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100184
17. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Windra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104575
18. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mardan dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100225
19. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Iyos dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100374

Bahwa untuk 19 (sembilan belas) motor di atas, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Win Pgl Win Als Win Cino selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan bersama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak untuk dijual kepada Win Pgl Win Als Win Cino masing-masing seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Jamahuri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100385
21. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Syulkadri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104354
22. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Ali Erman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100159
23. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Pendi Irwanto dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104818

Bahwa untuk 2 (dua) motor di atas an. Jamahuri dan Syulkadri, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen, sedangkan untuk 2 (dua) lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuatkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri setelah itu untuk 2 (dua) sepeda motor an. Jamahuri dan Syulkadri telah diserahkan

Halaman 43 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Yendriadi Pgl Jen dan untuk 2 (dua) sepeda motor lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen namun Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa 4 (empat) sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen.

24. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mega Puspita Sari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104591

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa foto surat keterangan telah melakukan perekaman E- KTP dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri, setelah itu sepeda motor tersebut telah diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan yang saat itu datang ke CV. Anugerah Niaga bersama dengan Syawal untuk menjemput langsung sepeda motor tersebut.

25. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Firmansyah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100517

Bahwa untuk satu unit sepeda motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saat itu saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

26. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ernita dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100332

27. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Antoni Krida Laksana dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104249

Bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Syawal.

28. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ismail dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104766

Halaman 44 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk satu unit sepeda motor diatas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk an. Petriani dibuat oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Als Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

29. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Sariaman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104547

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Kaidir dan Sariaman diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga an. Kaidir dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Zulkaria dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan marketing saksi Rinaldi Pgl Rinal dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Yendriadi Pgl Jen dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

30. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Lina Yanti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104630

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan sales Rinal kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Pgl Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

31. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Maitasari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100330

32. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Yunardi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104817

Bahwa untuk 2 (dua) motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk tambahan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dibuat dan diedit oleh Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi

Halaman 45 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

33. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Rudi Wingnarta dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104204

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan sales adalah saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak dan Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang disetorkan untuk uang muka hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.

34. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nirwan Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104640

35. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Rusman Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104450

36. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nuraini dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104099

Bahwa untuk 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Syawal di CV. Anugerah Niaga dengan marketing yaitu saksi Rinaldi Pgl Rinal. Saat itu untuk dua sepeda motor Syawal masing-masing memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua dengan saksi Rinaldi Pgl Rinal. Kemudian untuk satu unit sepeda motor lainnya Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan, sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp. 100.000,-

Halaman 46 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) untuk marketing dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku Terdakwa.

37. Motor Yamaha New Mio M3 CW CBS atas nama nasabah Sinen dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104879

38. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Simis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104349

39. Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV atas nama nasabah Gusmiarti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100638

Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka untuk 2 (dua) motor masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) motor lainnya diberikan uang muka sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

40. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Tina dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100185

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

41. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Martinis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104392

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal. Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. Setelah itu untuk sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada marketing dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Minah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101424

43. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah Joni Afrizal dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101261

Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor di atas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut diatas telah dijual terlebih dahulu oleh Junaini Basvia Pgl Ijun sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

44. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Bodek dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101530

45. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah RA Amah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181015385

Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor diatas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen Terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut diatas telah dijual terlebih dahulu oleh Yendriadi Pgl Jen sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

Bahwa untuk 4 (empat) motor diatas yang telah diajukan pembiayaan kreditnya melalui PT. Adira Multi Finance telah diamankan oleh saksi Dodi Armen Pgl Dodi.

- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada marketing atau sales dari CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yaitu saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saksi Norton Syarief Pgl Babe untuk mengeluarkan unit sepeda motor sebanyak 41 (empat puluh satu) unit tidak melalui SOP yang dilengkapi dengan berkas diantaranya: 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditandatangani oleh sales, 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh sales, 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen, 1 (satu) lembar KTP (Suami dan Istri) dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK). Ke-41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 ISS
2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
5. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
6. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
7. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
8. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
9. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

Halaman 48 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
11. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
12. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
13. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
14. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
15. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
16. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
17. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
18. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW

Bahwa 18 (delapan belas ) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari Dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan telah diserahkan oleh saksi Norton Syarief Pgl Babe kepada Junaini Basvia Pgl Ijun sebanyak 10 (sepuluh) unit dan kepada Yendriadi Pgl Jen sebanyak 5 (lima) unit dan kepada konsumen Terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit. Untuk 3 (tiga) unit milik Terdakwa, Terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melalui Alif Utama Putra Pgl Alif dengan sepengetahuan dan izin dari saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri selaku Kepala Cabang.

19. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
20. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
21. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
22. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
23. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
24. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
25. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
26. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
27. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
28. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
29. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

Bahwa 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dan dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Hendri Pgl Hendri pada awal Mei 2018 sesuai dengan permintaan Terdakwa.

30. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
31. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
32. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
33. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
34. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
35. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS

Halaman 49 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW

37. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit

38. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit

Bahwa 9 (Sembilan) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping pada awal bulan Mei dan Juli 2018 dan diserahkan kepada Yulis Pgl Yulis sebanyak 4 (empat) unit, kepada Win Pgl Win Cino sebanyak 5 (lima) unit sesuai dengan permintaan Terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor telah dikembalikan ke CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping oleh saksi Norton Syarif Pgl Babe dan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak, saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Norton Syarif Pgl Babe, saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan (masing-masing diperiksa dalam perkara terpisah), Syawal Pgl Syawal (DPO), Win Pgl Win Als Win Cino (DPO), Jendriadi Pgl Jen (DPO), Junaini Basvia (DPO), Hendri (DPO), Rama Yulis Pgl Yulis (DPO) menyebabkan kerugian pada CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping setidaknya sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) dan PT. Adira Multi Finance setidaknya sebesar Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMI FITRI Pgl FIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang baru diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang terletak di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi selaku kepala cabang CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa tindak pidana penggelapan sepeda motor milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping terjadi terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penggelapan sepeda motor milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tersebut setelah adanya kunjungan Manager Arya Sumatera Barat CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yakni MUHAMAD AMINUDIN FAQIH S. TP, yang mana pada saat melakukan verifikasi ke CV Anugerah Niaga

Halaman 50 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Sikaping dan ditemukan selisih data antara penjualan yang sudah di input ke sistem dengan fisik atau sepeda motor Honda yang di dealer CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping

- Bahwa dari hasil verifikasi ditemukan 41 unit kendaraan sepeda motor yang seharusnya masih ada di dealer, namun tidak masuk ke dalam penjualan.
- Bahwa 19 (Sembilan belas) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing NORTON SYARIEF pgl BABE, 10 (sepuluh ) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing an. YANDRI AYUB TRIANDA Pgl YANDRI ALS DATUAK dan 9 (Sembilan) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing An. RINALDI Pgl Rinal, yang mana unit tersebut untuk uang muka belum disetorkan ke kasir dan data penjualan belum diinput ke sistem penjualan.
- Bahwa penjualan sepeda motor tidak melalui SOP (system operating procedure) yang mana seharusnya jika ada konsumen yang membeli sepeda motor maka sales atau marketing terlebih dahulu meminta Fotocopy KTP suami istri dan KK kemudian mengisi SPK (surat pemesanan kendaraan) dan konsumen menyerahkan uang muka maka sales atau marketing menyetor uang muka tersebut ke kasir, lalu kasir akan memberikan kwitansi atas pembayaran uang muka tersebut dan menanda tangani kolom kasir. Setelah itu sales atau marketing menyerahkan SPK dan fotocopy KTP suami istri dan KK ke accounting untuk memverifikasi data antara yang ada di SPK dengan data konsumen sesuai dengan Fotocopy suami istri dan KK. Jika sudah cocok dan valid maka accounting akan menanda tangani kolom verifikasi setelah itu sales marketing menyetorkan ke bagian BagDatpro dengan data konsumen dan unit sepeda motor yang dibelinya di input ke system penjualan setelah data di input kemudian di setujui Branch Manager maka unit boleh keluar dari dealer. Sehingga jika prosedur tersebut berjalan, maka tidak ada penjualan yang tidak diinput datanya. Sementara marketing (NORTON SYARIEF, YANDRI AYUB TRIANDA, RINALDI) telah mengeluarkan unit tanpa SOP.
- Bahwa pengeluaran unit di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tidak sesuai dengan SOP hanya meneurut kebiasaan saja yang mana marketing langsung mengeluarkan sepeda motor dan untuk administrasi nya diberikan setelah sepeda motor keluar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping mengalami kerugian sebesar Rp. 530.000.000,-
- Bahwa saksi NORTON SYARIEF, dan saksi YANDRI AYUB TRIANDA masing-masing telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor.

Halaman 51 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku kepala cabang CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melakukan kontrol terkait keluar masuknya sepeda motor pihak marketing sebagai berikut:

- Menanyakan total penjual setiap harinya kepada marketing
- Diminta untuk melampirkan stok unit sepeda motor dan saksi lakukan pada tanggal 29 Mei 2018.
- Cek stok oprime, saat stok oprime terjadi selisih saksi menanyakan kepada marketing dan pihak marketing mengakui telah melakukan penjualan tapi belum melaporkannya, dikarenakan persyaratan dan uang DP konsumen masing ditangan CMO (surveyor Adira) Terdakwa ARIEF ARGUSTIAN Pgl PETOR. Dan sejak tanggal tersebut saksi menagih namun mereka tidak bisa memenuhinya.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.

- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

### 2. **SARDINA WATI Pgl IWAT** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang baru diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang terletak di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

- Bahwa saksi selaku acounting pada CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping

- Bahwa tindak pidana penggelapan sepeda motor milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping terjadi terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor.

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penggelapan sepeda motor milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tersebut setelah adanya kunjungan manager arya sumatera barat CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yakni muhamad AMINUDIN FAQIH S. Tp yang mana pada saat melakukan verifikasi ke CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan ditemukan selisih data antara penjualan yang sudah di input ke sistem dengan fisik atau sepeda motor Honda yang di dealer CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping

- Bahwa dari hasil verifikasi ditemukan 41 unit kendaraan sepeda motor yang seharusnya masih ada di dealer, namun tidak masuk ke dalam penjualan.

- Bahwa 19 (Sembilan belas) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing NORTON SYARIEF pgl BABE, 10 (sepuluh) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing an. YANDRI AYUB TRIANDA Pgl YANDRI ALS DATUAK dan 9

Halaman 52 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing An. RINALDI Pgl Rinal, yang mana unit tersebut untuk uang muka belum disetorkan ke kasir dan data penjualan belum diinput ke sistem penjualan.

- Bahwa penjualan sepeda motor tidak melalui SOP (system operating procedure) yang mana seharusnya jika ada konsumen yang membeli sepeda motor maka sales atau marketing terlebih dahulu meminta Fotocopy KTP suami istri dan KK. kemudian mengisi SPK (surat pemesanan kendaraan) dan konsumen menyerahkan uang muka, maka sales atau marketing menyetor uang muka tersebut ke kasir, lalu kasir akan memberikan kwitansi atas pembayaran uang muka tersebut dan menanda tangani kolom kasir. Setelah itu sales atau marketing menyerahkan SPK dan fotocopy KTP suami istri dan KK ke accounting untuk memverifikasi data antara yang ada di SPK dengan data konsumen sesuai dengan Fotocopy suami istri dan KK. Jika sudah cocok dan valid maka accounting akan menanda tangani kolom verifikasi setelah itu sales marketing menyerahkan ke bagian BagDatpro agar data konsumen dan unit sepeda motor yang dibelinya di input ke system penjualan setelah data di input kemudian di setuju Branch Manager maka unit boleh keluar dari dealer. Sehingga jika prosedur tersebut berjalan, maka tidak ada penjualan yang tidak diinput datanya. Sementara marketing (NORTON SYARIEF, YANDRI AYUB TRIANDA, RINALDI) telah mengeluarkan unit tanpa SOP.
  - Bahwa pengeluaran unit di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tidak sesuai dengan SOP hanya meneurut kebiasaan saja yang mana marketing langsung mengeluarkan sepeda motor dan untuk administrasi nya diberikan setelah sepeda motor keluar.
  - Bahwa akibat kejadian tersebut CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping mengalami kerugian sebesar Rp. 530.000.000,-
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
  - Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
  - Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

### 3. Saksi SYAHRIANENGSIH RITONGA Pgl NENG di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang baru diketahui pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang terletak di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.

Halaman 53 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku karyawan pada CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping bagian DatPro
- Bahwa tindak pidana penggelapan sepeda motor milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping terjadi terhadap 41 (empat puluh satu) unit sepeda motor.
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penggelapan sepeda motor milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tersebut setelah adanya kunjungan manager arya sumatera barat CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yakni muhamad AMINUDIN FAQIH S. Tp yang mana pada saat melakukan verifikasi ke CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan ditemukan selisih data antara penjualan yang sudah di input ke sistem dengan fisik atau sepeda motor Honda yang di dealer CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping
- Bahwa dari hasil verifikasi ditemukan 41 unit kendaraan sepeda motor yang seharusnya masih ada di dealer, namun tidak masuk ke dalam penjualan.
- Bahwa 19 (Sembilan belas) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing NORTON SYARIEF pgl BABE, 10 (sepuluh) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing an. YANDRI AYUB TRIANDA Pgl YANDRI ALS DATUAK dan 9 (Sembilan) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing An. RINALDI Pgl Rinal, yang mana unit tersebut untuk uang muka belum disetorkan ke kasir dan data penjualan belum diinput ke sistem penjualan.
- Bahwa penjualan sepeda motor tidak melalui SOP (system operating procedure) yang mana seharusnya jika ada konsumen yang membeli sepeda motor maka sales atau marketing terlebih dahulu meminta Fotocopy KTP suami istri dan KK. kemudian mengisi SPK (surat pemesanan kendaraan) dan konsumen menyerahkan uang muka, maka sales atau marketing menyetor uang muka tersebut ke kasir, lalu kasir akan memberikan kwitansi atas pembayaran uang muka tersebut dan menanda tangani kolom kasir. Setelah itu sales atau marketing menyerahkan SPK dan fotocopy KTP suami istri dan KK ke accounting untuk memverifikasi data antara yang ada di SPK dengan data konsumen sesuai dengan Fotocopy suami istri dan KK. Jika sudah cocok dan valid maka accounting akan menandatangani kolom verifikasi setelah itu sales marketing menyerahkan ke bagian BagDatpro agar data konsumen dan unit sepeda motor yang dibelinya di input ke system penjualan setelah data di input kemudian di setuju Branch Manager maka unit boleh keluar dari dealer. Sehingga jika prosedur tersebut berjalan, maka tidak ada penjualan yang tidak diinput datanya. Sementara marketing (NORTON SYARIEF, YANDRI AYUB TRIANDA, RINALDI) telah mengeluarkan unit tanpa SOP.
- Bahwa pengeluaran unit di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tidak sesuai dengan SOP hanya menurut kebiasaan saja yang mana marketing langsung

Halaman 54 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sepeda motor dan untuk administrasi nya diberikan setelah sepeda motor keluar.

- Bahwa akibat kejadian tersebut CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping mengalami kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

#### 4. Saksi **DODI ARMEN Pgl DODI** di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi selaku kepala POS Adira Lubuk Sikaping mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.30 WIB di kantor unit PT Adira Dinamika Multi Finance (tbk) di jalan jendral sudirman No. 243 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saksi mendapat kabar dari saksi Masir Hasbullah Pgl Masir bahwa ia mendapatkan laporan dari karyawannya di bagian kolektor/penagihan yakni saksi Muhamad Ijum dan saksi Endang Tirwana yang mengatakan bahwa nasabah yang masuk daftar tagihan tidak melakukan pembayaran kredit setelah di datangi ke rumah masing-masing dan nasabah tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara KREDIT melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan saksi MASIR HASBULLAH lalu melakukan pendataan dan penelusuran terhadap data nasabah.
- Bahwa setelah melakukan penelusuran saksi menemukan 45 nasabah yang tidak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (fiktif).
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah:
  - ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR selaku surveyor
  - RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN
  - YENDRIADI Pgl JEN
- Bahwa saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR dan ia mengaku bahwa tidak pernah melakukan survei terhadap nasabah tersebut dan Terdakwa juga mengatakan 45 nasabah tersebut bukan miliknya sendiri namun juga milik saksi RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN dan YENDRIADI Pgl JEN.

Halaman 55 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku surveyor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance bersama-sama dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen yang mana sebagian data nasabah berasal dari Terdakwa sendiri dan sebagian dari orang lain.
- Bahwa ke 45 sepeda motor tersebut masuk ke dalam daftar tagihan dan terlambat memabayar ansuran per bulannya sejak dibiayai, namun hal tersebut di tutupi atau tidak dilaporkan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen selaku kolektor masing masing untuk Nagari Padang Sawah dan Nagari Binjai Ladang Panjang.
- Bahwa SOP untuk pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk):
  - Setelah PT. adira dinamika multi finance, tbk menerima data-data nasabah dari dealer, maka CMO, MCY AAL (credit marketing oficer) melakukan survey terhadap calon Nasabah.
  - Setelah CMO, MCY AAL (credit marketing oficer) melakukan survey terhadap calon Nasabah, maka CMO, MCY AAL (credit marketing oficer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan dari from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi
  - Maka dari hasil survey tersebut CMO, MCY AAL (credit marketing oficer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dari from aplikasi pembiayaan.
  - Kemudaian map aplikasi yang berisi data-data nasabah (fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga, penjelasan penting dari calon nasabah, perjanjian, pembiayaan, from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang.
  - Di cabang akan dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang nasabah (mencocokkan data nasabah) dan KK dengan yang di isi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan from aplikasi.
  - Setelah data sesuai, maka dilakukan proses approval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer.
  - Berdasarkan PO (surat pemesan) kendaraan ke dealer maka dealer baru menyerahkan kendaraan kepada nasabah, sesuai dengan dengan kendaraan yang dipesannya.
  - Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai kendaraan yang dipesannya makan dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak Adira sesuai dengan pihak PO.

Halaman 56 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dari dealer makan pihak adira melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer.
  - Bukti transfer diberikan kepada dealer.
  - Sejak saat itu orang yang dibiayai pembelian sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk menjadi nasabah PT. Adira dinamika multi finance, tbk yang melakukan pembelian secara kredit.
- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Yusra dan Saksi Yendriadi Pgl Jen melakukan rekaya nasabah yakni dengan cara memanfaatkan jabatannya di PT. adira dinamika multi finance, tbk dan adanya kerja sama antara Terdakwa selaku petugas surveyor, saksi Ridwan Yusra selaku kolektor dan Yendriadi Pgl Jen yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan survei terhadap calon nasabah dan data nasabah yang bersal dari Terdakwa sendiri dan yang berasal dari Ridwan Yusra Dan Yendriadi
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai pembelian sepeda motornya secara kredit lebih kurang Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

## 5. Saksi MUHAMMAD IJUM PgL IJUM di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi selaku kolektor (bagian penagihan tunggakan) PT. Adira Lubuk Sikaping mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 di Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman yang mana pada saat itu saksi melakukan penagihan sesuai daftar tagihan atau sesuai daftar kunjungan dan menemukan nasabah An. Irdawarti, Mawarni, Jamhuri, lyub, Martinis dan Linayanti masing masing menyatakan tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dan seterusnya saksi melaporkan kepada saksi Endang Tirwana Pgl Endang selaku kepala bagian collection (penagihan) PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk. Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat selaku atasan saksi langsung dan dua hari berikutnya

Halaman 57 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama saksi Endang Tirwana melakukan kroscek kembali kepada nasabah yang diduga fiktif tersebut di atas dan memang benar bahwa para nasabah tersebut tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk.

- Bahwa setelah melakukan penelusuran saksi menemukan 45 nasabah yang tidak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (fiktif).
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah:
  - ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR selaku surveyor
  - RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN
  - YENDRIADI Pgl JEN
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku surveyor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance bersama-sama dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen yang mana sebagian data nasabah berasal dari Terdakwa sendiri dan sebagian dari orang lain.
- Bahwa ke 45 sepeda motor tersebut masuk ke dalam daftar tagihan dan terlambat membayar angsuran per bulannya sejak dibiayai, namun hal tersebut ditutupi atau tidak dilaporkan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen selaku kolektor masing masing untuk Nagari Padang Sawah dan Nagari Binjai Ladang Panjang.
- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Yusra dan saksi Yendriadi Pgl Jen melakukan rekayasa nasabah yakni dengan cara memanfaatkan jabatannya di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dan adanya kerja sama antara Terdakwa selaku petugas surveyor, saksi Ridwan Yusra selaku kolektor dan Yendriadi Pgl Jen yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan survei terhadap calon nasabah dan data nasabah yang berasal dari Terdakwa sendiri dan yang berasal dari Ridwan Yusra dan Yendriadi Pgl Jen.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai pembelian sepeda motornya secara kredit lebih kurang Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**6. Saksi ENDANG TIRWANA Pgl ENDANG** di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehu bungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).

Halaman 58 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Kepala Bagian Collection PT. Adira Lubuk Sikaping mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 di kantor Unit PT Adira Dinamika Multi Finance (tbk) di Jalan Jendral Sudirman No. 243 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saksi mendapat kabar dari bagian kolektor/penagihan yakni saksi Muhamad Ijum yang mengatakan bahwa nasabah yang masuk daftar tagihan tidak melakukan pembayaran kredit setelah didatangi ke rumah masing-masing dan nasabah tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara Kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi Muhammad Ijum Pgl Ijum melakukan penagihan sesuai daftar tagihan atau sesuai daftar kunjungan dan menemukan nasabah An. Irdawarti, Mawarni, Jamhuri, lyub, Martinis dan Linayanti masing masing menyatakan tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dan seterusnya saksi Muhammad Ijum Pgl Ijum melaporkan kepada saksi dan dua hari berikutnya saksi Muhammad Ijum Pgl Ijum bersama saksi melakukan kroscek kembali kepada nasabah yang diduga fiktif tersebut di atas dan memang benar bahwa para nasabah tersebut tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk.
- Bahwa setelah melakukan penelusuran saksi menemukan 45 nasabah yang tidak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (fiktif)
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah:
  - ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR selaku surveyor
  - RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN
  - YENDRIADI Pgl JEN
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku surveyor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance bersama-sama dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen yang mana sebagian data nasabah berasal dari Terdakwa sendiri dan sebagian dari orang lain.
- Bahwa ke-45 sepeda motor tersebut masuk ke dalam daftar tagihan dan terlambat membayar angsuran per bulannya sejak dibiayai, namun hal tersebut ditutupi atau tidak dilaporkan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen selaku kolektor masing masing untuk Nagari Padang Sawah dan Nagari Binjai Ladang Panjang.
- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Yusra dan saksi Yendriadi Pgl jen melakukan rekayasa nasabah yakni dengan cara memanfaatkan jabatannya di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dan adanya

Halaman 59 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja sama antara Terdakwa selaku petugas surveyor, saksi Ridwan Yusra selaku kolektor dan Yendriadi Pgl Jen yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan survei terhadap calon nasabah dan data nasabah yang berasal dari Terdakwa sendiri dan yang berasal dari Ridwan Yusra dan Yendriadi Pgl Jen.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai pembelian sepeda motornya secara kredit lebih kurang Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

### 7. Saksi MASIR HASBULLAH Pgl MASIR di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi selaku kepala collection area PT. Adira Lubuk Sikaping mengetahui kejadian pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018 di kantor unit PT Adira Dinamika Multi Finance (tbk) di Jalan Jendral Sudirman No. 243 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saksi mendapat kabar dari saksi Endang Tirwana Pgl Endang bahwa ia mendapatkan laporan dari bawahannya di bagian kolektor/penagihan yakni saksi Muhamad Ijum yang mengatakan bahwa nasabah yang masuk daftar tagihan tidak melakukan pembayaran kredit setelah didatangi ke rumah masing-masing dan nasabah tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara Kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi melakukan rolling area tugas collection yang mana saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan yang biasa bertugas di area Nagari Binjia dan Nagari Padang Sawah Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman dipindahkan ke Talu Kabupaten Pasaman Barat dan digantikan oleh saksi Muhammad Ijum Pgl Ijum lalu setelah melakukan penagihan ditemukan nasabah fiktif.
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan saksi Dodi Armen Pgl Dodi dan memerintahkan saksi Endang Tirwana Pgl Endang untuk melakukan kroscek untuk melakukan pendataan dan penelusuran terhadap data nasabah.
- Bahwa setelah melakukan penelusuran saksi menemukan 45 nasabah yang tidak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (fiktif).
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah:
  - ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR selaku surveyor

Halaman 60 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN
- YENDRIADI Pgl JEN
- Bahwa saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR dan ia mengaku bahwa tidak pernah melakukan survei terhadap nasabah tersebut dan Terdakwa juga mengatakan 45 nasabah tersebut bukan miliknya sendiri namun juga milik saksi RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN dan YENDRIADI Pgl JEN.
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatan nya selaku surveyor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance bersama- sama dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen yang mana sebagian data nasabah berasal dari Terdakwa sendiri dan sebagian dari orang lain.
- Bahwa ke 45 sepeda motor tersebut masuk kedalam daftar tagihan dan terlambat membayar angsuran per bulannya sejak dibiayai, namun hal tersebut di tutupi atau tidak dilaporkan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen selaku kolektor masing masing untuk Nagari Padang Sawah dan Nagari Binjai Ladang Panjang.
- Bahwa SOP untuk pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk):
  - Setelah PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk menerima data-data nasabah dari dealer, maka CMO, MCY AAL (credit marketing officer) melakukan survey terhadap calon nasabah.
  - Setelah CMO, MCY AAL (credit marketing officer) melakukan survey terhadap calon Nasabah, maka CMO, MCY AAL (credit marketing officer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan dari from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi
  - Maka dari hasil survey tersebut CMO, MCY AAL (credit marketing officer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dari from aplikasi pembiayaan.
  - Kemudian map aplikasi yang berisi data-data nasabah (fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga) penjelasan penting dari calon nasabah, perjanjian, pembiayaan, from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang.
  - Di cabang akan dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang nasabah (mencocokkan data nasabah) dan KK dengan yang diisi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan from aplikasi.
  - Setelah data sesuai maka dilakukan proses approval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer.

Halaman 61 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan PO (surat pemesan) kendaraan ke dealer maka dealer baru menyerahkan kendaraan kepada nasabah, sesuai dengan dengan kendaraan yang dipesannya.
  - Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai kendaraan yang dipesannya maka dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak Adira sesuai dengan pihak PO.
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dari dealer maka pihak adira melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer.
  - Bukti transfer diberikan kepada dealer.
  - Sejak saat itu orang yang dibiayai pembelian sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk menjadi nasabah PT. Adira dinamika multi finance, tbk yang melakukan pembelian secara kredit.
- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Yusra dan Saksi Yendriadi Pgl Jen melakukan rekayasa nasabah yakni dengan cara memanfaatkan jabatannya di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dan adanya kerja sama antara Terdakwa selaku petugas surveyor, saksi Ridwan Yusra selaku kolektor dan Yendriadi Pgl Jen yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan survei terhadap calon nasabah dan data nasabah yang bersal dari Terdakwa sendiri dan yang berasal dari Ridwan Yusra Dan Yendriadi
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai pembelian sepeda motornya secara kredit lebih kurang Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta Sembilan tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

### 8. Saksi **FIRMANSYAH Pgl FIRMAN** di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) Pasaman dengan area kerja Pasaman Timur dan Pasaman Barat sehingga pos PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) Lubuk Sikaping dengan kepala Pos saksi dodi Armen Pgl Dodi termasuk dalam area kerja dan tanggung jawab saksi.

Halaman 62 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 di kantor unit PT Adira Dinamika Multi Finance (tbk) yang mana saksi bersama saksi Masir hasbullah Pgl Masir melakukan kunjungan ke Pos PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) yang ada di Lubuk Sikaping. Dan diketahui dari saksi Muhamad Ijum dan saksi Endang Tirwana yang mengatakan bahwa nasabah yang masuk daftar tagihan tidak melakukan pembayaran kredit setelah didatangi ke rumah masing-masing nasabah tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara Kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 bertemu dengan Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut, namun Terdakwa membantah dan mengatakan bahwa nasbah tersebut ada tapi tidak melakukan survey lalu saksi berkoordinasi dengan saksi Dodi Armen Pgl Dodi selaku kepala Pos PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) Lubuk Sikaping untuk melaporkan perkara tersebut ke Polres Pasaman
- Bahwa hasil pendataan dan penelusuran terhadap Map aplikasi dengan surveyor Terdakwa yang sebenarnya merupakan nasabah fiktif di temukan 45 nasabah.
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah:
  - ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR selaku surveyor
  - RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN
  - YENDRIADI Pgl JEN
- Bahwa saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR dan ia mengaku bahwa tidak pernah melakukan survei terhadap nasabah tersebut dan Terdakwa juga mengatakan 45 nasabah tersebut bukan miliknya sendiri namun juga milik saksi RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN dan YENDRIADI Pgl JEN.
- Bahwa SOP untuk pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk):
  - Setelah PT. adira dinamika multi finance, tbk menerima data-data nasabah dari dealer, maka CMO, MCY AAL (credit marketing officer) melakukan survey terhadap calon Nasabah.
  - Setelah CMO, MCY AAL (credit marketing officer) melakukan survey terhadap calon Nasabah, maka CMO, MCY AAL (credit marketing officer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan dari from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi

Halaman 63 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dari hasil survey tersebut CMO, MCY AAL (credit marketing officer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dari from aplikasi pembiayaan.
  - Kemudaiian map aplikasi yang berisi data-data nasabah (fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga, penjelasan penting dari calon nasabah, perjanjian, pembiayaan, from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang.
  - Di cabang akan dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang nasabah (mencocokkan data nasabah) dan KK dengan yang di isi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan from aplikasi.
  - Setelah data sesuai, maka dilakukan proses approval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer.
  - Berdasarkan PO (surat pemesan) kendaraan ke dealer maka dealer baru menyerahkan kendaraan kepada nasabah, sesuai dengan dengan kendaraan yang dipesannya.
  - Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai kendaraan yang dipesannya makan dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak Adira sesuai dengan pihak PO.
  - Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dari dealer makan pihak Adira melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer.
  - Bukti transfer diberikan kepada dealer.
  - Sejak saat itu orang yang dibiayai pembelian sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance,tbk menjadi nasabah PT. Adira dinamika multi finance, tbk yang melakukan pembelian secara kredit.
- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Yusra dan Saksi Yendriadi Pgl Jen melakukan rekayasa nasabah yakni dengan cara memanfaatkan jabatannya di PT. adira dinamika multi finance, tbk dan adanya kerja sama antara Terdakwa selaku petugas surveyor, saksi Ridwan Yusra selaku kolektor dan Yendriadi Pgl Jen yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan survei terhadap calon nasabah dan data nasabah yang bersal dari Terdakwa sendiri dan yang berasal dari Ridwan Yusra Dan Yendriadi
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. adira dinamika multi finance, tbk untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai pembelian sepeda motornya secara kredit lebih kurang Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.

Halaman 64 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**9. Saksi Jamahuri Pgl Jama** di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pemalsuan data atau nasabah fiktif tersebut.
- Bahwa saksi didatangi oleh saksi Muhammad Ijum Pgl Ijum untuk menagih pembayaran angsuran kredit sepeda motor melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) yang menerangkan bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat FISS warna biru putih dengan nomor rangka MH1JM2118HK614607 dan nomor mesin JM21E602417 dengan angsuran sebesar Rp. 694.000,- (enam ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) namun saksi membantah dengan mengatakan tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku sebagai petugas dari DUKCAPIL dan meminta saksi untuk memperlihatkan KTP saksi dan KTP istri saksi dengan alasan data saksi tidak ada di Komputer DUKCAPIL, selanjutnya KTP saksi dan KTP istri saksi difoto oleh laki-laki tersebut.
- Bahwa saat ini data Saksi berupa fotocopy KTP suami istri dan KK sudah dijadikan bahan untuk pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) lubuk sikaping dan dulunya saksi pernah membeli TV secara kredit di toko Irwan Toni di Padang Gantiang melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) dan saksi duga KK saksi didapat dari berkas kredit TV tersebut.
- Bahwa saksi mengenali barang Bukti berupa KTP dan KK dan tanda tangan di Map aplikasi pembiayaan tidak merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**10. Saksi Mardan Pgl Mardan** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 65 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk)
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pemalsuan data atau nasabah fiktif tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) namun saksi pernah melakukan pembelian sepeda motor merek Honda beat pada tahun 2017 di CV. Anugrah Niaga cabang Lubuk Sikaping dan saksi telah memiliki BPKB dan STNK dan pada saat itu saksi menyerahkan fotocopy KTP beserta Istri dan fotocopy KK kepada saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuk.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat F1 Sporty CBS dengan nomor rangka MH1JM211OHK656012 dan nomor mesin JM21E1644927 secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi mengenali barang Bukti berupa KTP dan benar nomor NIK yang tertera dan KK, namun foto istri An. Citra Dewi dalam KTP tersebut bukan foto istri dan tanda tangan di Map aplikasi pembiayaan tidak merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat secara tunai di CV. Anugerah Niaga Cabang Lubuk Sikaping dan menyerahkan fotocopy KTP milik saksi dan Istri dan KK kepada Saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuk.
- Bahwa saksi mengenali barang Bukti berupa KTP dan KK dan tanda tangan di Map aplikasi pembiayaan tidak merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

### 11. Saksi Samsi Murni Pgl Imun di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda yang dibiayai PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk)
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pemalsuan data atau nasabah fiktif tersebut.

Halaman 66 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk) namun saksi pernah melakukan pembelian sepeda motor merek Honda beat secara kredit pada tahun 2017 unit Tigo Nagari cabang Lubuk Sikaping melalui Mega Central Finance (MCF) dan menyerahkan fotocopy KTP saksi beserta suami dan KK.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembelian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat F1 Sporty dengan nomor rangka MH1JM1117HK168363 dan nomor mesin M11E1162983 secara kredit melalui pembiayaan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).
- Bahwa saksi mengenali barang Bukti berupa KTP An. Wasar yang merupakan milik suami saksi berikut KK, namun foto yang terdapat dalam KTP tersebut bukanlah foto suami saksi dan tanda tangan di Map aplikasi pembiayaan tidak merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat secara tunai di CV. Anugerah Niaga Cabang Lubuk Sikaping dan menyerahkan fotocopy KTP milik saksi dan Istri dan KK kepada Saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

### 12. Saksi Muhammad Aminuddin Faqih, S. Tp di bawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang terletak di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi selaku Area Manager CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping wilayah Sumatera Barat.
- Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut setelah dilaporkan oleh saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri yang mana terjadi selisih data stok persediaan barang dengan fisik sebenarnya dikarenakan data pembeli tidak ada sehingga untuk menginput data ke system CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tidak dapat dilakukan. Hal ini terjadi dikarenakan pihak Marketing tidak menyerahkan data konsumen terkait sepeda motor yang telah keluar kepada Accounting hal ini disebabkan pihak marketing berbuat curang diman mereka berniat untuk menggelapkan sepeda motor tersebut.

Halaman 67 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri kepada saksi, marketing yang telah menggelapkan sepeda motor adalah saksi Norton Syarif, Yandri Ayub Trianda, dan saksi Rinaldi dengan total unit sebanyak 41 (empat puluh satu) unit merek Honda.
- Bahwa kerugian CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping lebih kurang Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)
- Bahwa saksi meminta saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri untuk mengusahakan agar unit yang hilang segera dicari dan dikembalikan jika tidak ada titik terang diambil tindakan hukum.
- Bahwa saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri mengetahui sepeda motor tersebut keluar atas seizin dan sepengetahuannya dan ada pula yang tidak.
- Bahwa persyaratan sepeda motor dapat keluar dari dealer adalah sebagai berikut:
  1. Konsumen yang membeli secara kredit akan diarahkan oleh marketing kepada pihak leasing.
  2. Pihak leasing yang ditunjuk konsumen menyetujui permohonan kredit selanjutnya surveyor akan melakukan pengecekan kelayakan terhadap konsumen tersebut dan apabila dinyatakan layak surveyor mengabari CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan memberikan persyaratan-persyaratan untuk dibuatkan SPK (surat pemesanan kendaraan) terdiri dari KTP suami istri KK dan 1 (satu) rangkap data dari pihak leasing terkait pembiayaan atau pihak yang akan membayar lunas sepeda motor tersebut kepada CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
  3. Persyaratan yang ada selanjutnya diinput ke system CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
  4. Setelah diinput dilakukan sepeda motor dikeluarkan dari dealer pada konsumen dan berita acara penyerahan dan ditandatangani oleh pimpinan.
- Bahwa saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri selaku kepala cabang bertanggung jawab kepada area manager yakni saksi sendiri.
- Bahwa telah dikembalikan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 38 (tiga puluh delapan) tidak diketahui keberandaannya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**13. Saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuk** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan telah dicairkan pembiayaannya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk yang beralamat di jalan Sudirman No. 243 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi selaku Marketing pada CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa yang melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah Terdakwa bersama dengan saksi sendiri dan saksi Rinaldi Pgl Rinal.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah dengan cara membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data seseorang yang mana orang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk, data seseorang (fotocopy KTP dan KK) yang dijadikannya nasabah fiktif didapatkan dari Syawal Pgl Syawal, Win Cino Pgl Win als Win cino Yendriadi Pgl Jen dan saksi Ridwan Yusra.
- Bahwa saksi tetap mengeluarkan unit sepeda motor sesuai permintaan Terdakwa karena yang membuat nasabah fiktif tersebut adalah Terdakwa dan hal tersebut menguntungkan saksi selaku marketing dalam mencapai target penjualan.
- Bahwa saksi berperan mengantarkan unit sepeda motor sesuai permintaan Terdakwa dan apabila ada persyaratan yang kurang saksi melengkapinya dengan membuat KTP yang menggunakan aplikasi Photoshop menggunakan 1 (satu) unit Komputer pada CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Saksi mengenali barang bukti berupa surat perjanjian pembiayaan sebanyak 41 (empat puluh satu) rangkap.
- Bahwa keuntungan bagi saksi membantu Terdakwa dalam pembuatan nasabah fiktif adalah pencapain target dalam penjualan unit di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan saksi diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit dan setelah perbuatan tersebut diketahui oleh pimpinan Terdakwa di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk hingga pencairan kredit distop selanjutnya 41 (empat puluh satu) unit yang sudah dikeluarkan atas permintaan Terdakwa dan telah dijual kepada Win Pgl WinAls Win Cino, Yulis dan Hendra belum selesai dibuatkan perlengkapan syarat administrasinya sehingga 41 (empat puluh satu) unit tersebut menjadi kerugian CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dengan total kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa selain saksi ada saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saksi Norton Syarief Pgl Babe selaku marketing pada CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.

Halaman 69 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP penjualan sepeda motor CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping adalah:
  1. Apabila konsumen ada yang membeli sepeda motor secara kredit maka calon konsumen harus memberikan fotocopy KTP suami istri dan fotocopy KK.
  2. Calon konsumen membayar uang muka kepada marketing atau sales
  3. Marketing menyerahkan uang muka dan fotocopy KTP dan fotocopy KK kepada kasir untuk diinput.
  4. Setelah diinput maka sepeda motor bisa dibawa oleh konsumen
  5. Apabila konsumen membeli secara kredit, melalui PT. Adira Finance Dinamika Multifinance maka data berupa fotocopy KTP suami istri dan fotocopy KK akan diserahkan kepada surveyor PT. Adira Finance Dinamika Multifinance untuk menentukan apakah calon konsumen layak atau tidak diberikan pembiayaan oleh PT. Adira Finance Dinamika Multifinance
- Bahwa saksi mengenali 11 (sebelas) berkas SPK (surat pemesan kendaraan) yang saksi buat untuk menggelapkan sepeda motor milik CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

#### 14. Saksi Rinaldi Pgl Rinal di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan telah dicairkan pembiayaannya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk yang beralamat di jalan Sudirman No. 243 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi selaku Marketing pada CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa yang melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah Terdakwa bersama dengan saksi sendiri dan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Norton Syarif Pgl Babe.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah dengan cara membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data nasabah seseorang yang mana orang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk, data seseorang (fotocopy KTP dan KK) yang

Halaman 70 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikannya nasabah fiktif didapatkan dari samsul Bahri Pgl Samsul, Syawal Pgl Syawal, Win Cino Pgl Win als Win cino, Ridwan Yusra.

- Bahwa saksi terlibat dalam pembuatan nasabah fiktif yang dilakukan Terdakwa yaitu saat saksi diminta Terdakwa untuk mengantarkan 4 (empat) unit sepeda motor ke Kinali, karena hal tersebut tidak sesuai dengan prosedur Lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa sebenarnya bahwa motor tersebut tidak ada nasabahnya dan telah dijual selanjutnya untuk proses pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab Terdakwa sampai dicairkannya kredit dari PT. Adira Finance Dinamika Multifinance ke CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping
- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saksi tetap mengeluarkan motor sesuai permintaan Terdakwa karena hal tersebut menguntungkan saksi dalam pencapaian target penjualan.
- Bahwa saksi berperan mengantarkan unit sepeda motor sesuai permintaan Terdakwa dan apabila ada persyaratan yang kurang saksi melengkapinya dengan membuat KTP yang menggunakan aplikasi Photoshop menggunakan 1 (satu) unit Komputer pada CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Saksi mengenali barang bukti berupa surat perjanjian pembiayaan sebanyak 41 (empat puluh satu) rangkap.
- Bahwa keuntungan bagi saksi membantu Terdakwa dalam pembuatan nasabah fiktif adalah pencapai target dalam penjualan unit di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan saksi diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit dan setelah perbuatan tersebut diketahui oleh pimpinan Terdakwa di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk hingga pencairan kredit distop selanjutnya 41 (empat puluh satu) unit yang sudah dikeluarkan atas permintaan Terdakwa dan telah dijual kepada Win Pgl Win Als Win Cino, Yulis dan Junaini Basvia belum selesai dibuatkan perlengkapan syarat administrasinya sehingga 41 (empat puluh satu) unit tersebut menjadi kerugian CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dengan total kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengeluarkan unit untuk di antarkan kepada Win Cino, Yulis tanpa melalui prosedur dan hal tersebut sepengetahuan serta izin dari pimpinan cabang CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yakni saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri.
- Bahwa saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri mengetahui sebenarnya sepeda motor yang saksi keluarkan dari dealer dan saksi antarkan kepada Yulis dan Win Cino sesuai permintaan Terdakwa dan selanjutnya dibuatkan nasabah fiktifnya oleh Terdakwa dan sewaktu saksi membuat data berupa KTP palsu dengan computer di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang akan digunakan Terdakwa saksi Rahmi Fitri mengetahuinya.

Halaman 71 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SOP penjualan sepeda motor CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping adalah:
  1. Apabila konsumen ada yang membeli sepeda motor secara kredit maka calon konsumen harus memberikan fotocopy KTP suami istri dan fotocopy KK.
  2. Dealer akan menghubungi surveyor tempat kredit diajukan untuk melakukan survey calon nasabah.
  3. Setelah survey menyatakan calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan maka calon nasabah wajib membayar uang muka ke dealer.
  4. Setelah uang muka di terima dan penjualan di input ke system, maka unit atau sepeda motor baru bisa di antarkan kepada konsumen.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**15. Saksi Norton Syarif Pgl Babe** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan telah dicairkan pembiayaannya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk yang beralamat di jalan Sudirman No. 243 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi selaku Marketing pada CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Bahwa yang melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah Terdakwa bersama dengan saksi sendiri dan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Rinaldi Pgl Rinal.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah dengan cara membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data nasabah seseorang yang mana orang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk, data seseorang (fotocopy KTP dan KK) yang dijadikannya nasabah fiktif didapatkan dari Junaini Basvia, Ijun dan Yendriadi Pgl Jen.
- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan Terdakwa saksi tetap mengeluarkan motor sesuai permintaan Terdakwa karena hal tersebut menguntungkan saksi dalam pencapaian target penjualan dan Terdakwa menjelaskan bahwa sebenarnya bahwa motor tersebut tidak ada nasabahnya dan telah dijual

Halaman 72 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya untuk proses pembiayaannya akan menjadi tanggung jawab Terdakwa sampai dicairkannya kredit dari PT. Adira Finance Dinamika Multifinance ke CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.

- Bahwa saksi berperan mengantarkan sesuai permintaan Terdakwa unit sepeda motor sesuai permintaan Terdakwa dan apabila ada persyaratan yang kurang saksi meminta bantuan kepada teman saksi yakni saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak melengkapinya dengan membuat KTP yang menggunakan aplikasi Photoshop menggunakan 1 (satu) unit Komputer pada CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.
- Saksi mengenali barang bukti berupa surat perjanjian pembiayaan sebanyak 41 (empat puluh satu) rangkap.
- Bahwa keuntungan bagi saksi membantu Terdakwa dalam pembuatan nasabah fiktif adalah pencapaian target dalam penjualan unit di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan saksi diberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per unit dan setelah perbuatan tersebut diketahui oleh pimpinan Terdakwa di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk hingga pencairan kredit distop selanjutnya 41 (empat puluh satu) unit yang sudah dikeluarkan atas permintaan Terdakwa dan telah dijual kepada Win Pgl Win Als Win Cino, Yulis dan Junaini Basvia belum selesai dibuatkan perlengkapan syarat administrasi nya sehingga 41 (empat puluh satu) unit tersebut menjadi kerugian CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dengan total kerugian sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi telah mengeluarkan 18 unit sepeda motor merk Honda yang diserahkan kepada Junaini Basvia sebanyak 5 (unit) Terdakwa 3 (tiga) unit yang dikeluarkannya melalui Alif Utama Putra Pgl alif dan hal tersebut telah sepengetahuan dan izin dari saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri.
- Bahwa sewaktu saksi mengeluarkan unit untuk diantarkan kepada Junaini Basvia Pgl ijun dan yendriadi Pgl Ijen sesuai dengan permintaan Terdakwad dan Junaini Basvia Pgl Ijun hal tersebut sepengetahuan dan izin dari saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri karena setiap Unit yang saksi keluarkan dari dealer saksi selalu diberitahu oleh Terdakwa bahwa ia telah meminta izin dari saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri dan sewaktu saksi konfirmasi saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri membenarkan.
- Bahwa SOP penjualan sepeda motor CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping adalah:
  1. Apabila konsumen ada yang membeli sepeda motor secara kredit maka calon konsumen harus memberikan fotocopy KTP suami istri dan fotocopy KK.
  2. Dealer akan menghubungi surveyor tempat kredit diajukan untuk melakukan survey calon nasabah.

Halaman 73 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah survey menyatakan calon nasabah layak untuk diberikan pembiayaan maka calon nasabah wajib membayar uang muka ke dealer.
4. Setelah uang muka di terima dan penjualan di input ke system, maka unit atau sepeda motor baru bisa di antarkan kepada konsumen.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

**16. Saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan** di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman dan telah dicairkan pembiayaannya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk yang beralamat di jalan Sudirman No. 243 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi selaku remedial/pengutip angsuran pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk
- Bahwa yang melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah Terdakwa bersama dengan saksi sendiri dan saksi Norton syarif Pgl Babe, Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak, Yendriadi Pgl Jen dan saksi Rinaldi Pgl Rinal.
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku surveyor dengan membuat data seseorang yang mana orang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk, data seseorang (fotocopy KTP dan KK) yang dijadikannya nasabah fiktif, Terdakwa membuat form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen dan menandatangani sendiri surat perjanjian pembiayaan yang selanjutnya dicairkan PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk yang mana sebenarnya dijual dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per unit dan saksi pernah minta bantuan Terdakwa untuk membuat nasabah fiktif sebanyak 10 (sepuluh) unit yang telah dicairkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk yang sebenarnya telah saksi jual dengan harga Rp. 5.000.0000,- (lima juta rupiah) per unit.
- Bahwa perbuatan saksi diketahui oleh saksi Muhamad Ijum Pgl ijum yang menggantikan posisi saksi sebagai collection dan diketahuilah bahwa 10

Halaman 74 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) nasabah yang didatangi oleh saksi Muhamad Ijum tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara kredit.

- Bahwa tujuan saksi membuat nasabah fiktif dengan bantuan Terdakwa adalah untuk mendapatkan uang dan hasil penjualan unit tersebut saksi gunakan untuk menutupi target penagihan di area kerja saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa BAP di Kepolisian dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan maret 2017 sampai dengan bulan 2018 terdakwa telah membuat nasabah fiktif sebanyak 150 buah dan telah dibiayai oleh PT. Adira Finance Dinamika Multifinance.
- Bahwa terdakwa melakukan pembuatan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah bersama dengan samsul bahri Pgl samsul, saksi Norton syarif Pgl Babe, Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak, dan saksi Rinaldi Pgl Rinal.
- Bahwa terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku surveyor dengan tugas melakukan survey terhadap calon nasabah yang akan dibiayai kreditnya oleh PT. Adira Finance Dinamika Multifinance untuk menentukan calon nasabah tersebut memenuhi syarat atau tidak.
- Bahwa pemilik fotocopy KTP dan KK yang terdakwa gunakan untuk pengajuan pembiayaan kredit sepeda motor di PT. Adira Finance Dinamika Multi finance terdakwa peroleh dari Ridwan Yusra, Syawal Pgl Syawal Win Pgl Win Als Win Cino dan yendriadi Pgl Jen terdakwa membuat form aplikasi pembiayaan, dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- per unit untuk motor yang terdakwa jual langsung sedangkan untuk sepeda motor yang dijual saksi Ridwan Yusra Pgl ridwan, Syawal Pgl Syawal Win Pgl Win Als Win Cino dan yendriadi Pgl Jen terdakwa diberikan uang rokok sebesar Rp. 200.000,- atau Rp. 300.000,- per unit dan keuntungan lainnya perbuatan terdakwa dalam pembuatan data fiktif tidak dilaporkan ke pimpinan PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk oleh rekan kerja terdakwa yakni saksi Ridwan Yusra, saksi Yendriadi selaku collection
- Bahwa untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk ada yang dijual oleh Ridwan Yusra, Syawal Pgl Syawal Win Pgl Win Als Win Cino dan Yendriadi Pgl Jen dan 20 diantaranya terdakwa menjual

Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Win Pgl Win Als Win Cino seharga Rp.5.000.000,- per unit untuk itu terdakwa mendapatkan uang kurang lebih Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) uang tersebut diantaranya terdakwa bayarkan untuk uang muka sepeda motor dan uang rokok untuk Rinaldi Pgl Rinal dan Yendri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak dengan rincian sebagai berikut:

1. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Irda Wati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104744
2. Motor Honda Beat CBS ISS atas nama nasabah Yurmanilas dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104812
3. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Alon dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100155
4. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Eva dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100609
5. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Nurlela dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100443
6. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Ina Asra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100453
7. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Emi Darmiati dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104565
8. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Buyung dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100265
9. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Yeniza dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100311
10. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Herlinda dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100629
11. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Mawarni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100156
12. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Darmalis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104730
13. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Zulkifli dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104745
14. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS ISS atas nama nasabah Roma dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181001288
15. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Samsi Murni dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104729
16. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Iyub dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100184

Halaman 76 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Windra dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104575

18. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mardan dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100225

19. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Iyos dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100374

Bahwa untuk 19 (sembilan belas) motor di atas, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Win Pgl Win Als Win Cino selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa antarkan bersama dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak untuk dijual kepada Win Pgl Win Als Win Cino masing-masing seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

20. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Jamahuri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100385

21. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Syulkadri dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104354

22. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Ali Erman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100159

23. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Pendi Irwanto dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104818

Bahwa untuk 2 (dua) motor di atas an. Jamahuri dan Syulkadri, data nasabah berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen, sedangkan untuk 2 (dua) lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuatkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi calon konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri setelah itu untuk 2 (dua) sepeda motor an. Jamahuri dan Syulkadri telah diserahkan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Yendriadi Pgl Jen dan untuk 2 (dua) sepeda motor lainnya an. Ali Erman dan Pendi Irwanto dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa 4 (empat) sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen.

Halaman 77 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Mega Puspita Sari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104591

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa foto surat keterangan telah melakukan perekaman E- KTP dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri, setelah itu sepeda motor tersebut telah diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan yang saat itu datang ke CV. Anugerah Niaga bersama dengan Syawal untuk menjemput langsung sepeda motor tersebut.

25. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Firmansyah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100517

Bahwa untuk satu unit sepeda motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal dan saat itu saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

26. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ernita dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100332

27. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Antoni Krida Laksana dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104249

Bahwa untuk 2 (dua) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut terdakwa antarkan kepada saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan bersama saksi Rinaldi Pgl Rinal yang kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada Syawal.

28. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Ismail dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104766

Bahwa untuk satu unit sepeda motor diatas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk an. Petriani dibuat oleh saksi

Halaman 78 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Als Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

29. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Sariaman dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104547

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Kaidir dan Sariaman diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga an. Kaidir dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Zulkaria dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan marketing saksi Rinaldi Pgl Rinal dan sepeda motor tersebut telah dijual oleh Yendriadi Pgl Jen dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

30. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Lina Yanti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104630

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan sales Rinal kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Yendriadi Pgl Jen kepada Win Pgl Win Cino dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

31. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Maitasari dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100330

32. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Yunardi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104817

Bahwa untuk 2 (dua) motor tersebut di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen dan untuk tambahan data berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) dibuat dan diedit oleh Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya

Halaman 79 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

33. Motor Honda Beat f1 Sporty CBS atas nama nasabah Rudi Wingnarta dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104204

Bahwa untuk satu unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan sales adalah saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak dan Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang disetorkan untuk uang muka hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.

34. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nirwan Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104640

35. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Rusman Effendi dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104450

36. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Nuraini dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104099

Bahwa untuk 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal sedangkan untuk data nasabah pendukung lainnya berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibuat oleh saksi Rinaldi Pgl Rinal. Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut dijemput langsung oleh Syawal di CV. Anugerah Niaga dengan marketing yaitu saksi Rinaldi Pgl Rinal. Saat itu untuk dua sepeda motor Syawal masing-masing memberikan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sisanya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa bagi dua dengan saksi Rinaldi Pgl Rinal. Kemudian untuk satu unit sepeda motor lainnya Syawal memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,-

Halaman 80 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta dua ratus ribu rupiah) namun hanya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang disetorkan, sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdakwa berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk marketing dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku terdakwa.

37. Motor Yamaha New Mio M3 CW CBS atas nama nasabah Sinen dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104879

38. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Simis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104349

39. Motor Honda Vario 150 ESP EXCLSV atas nama nasabah Gusmiarti dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100638

Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka untuk 2 (dua) motor masing-masing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) motor lainnya diberikan uang muka sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

40. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Tina dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918100185

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Yendriadi Pgl Jen. Selanjutnya untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Yendriadi Pgl Jen bersama Syawal dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

41. Motor Yamaha New Mio M3 CW atas nama nasabah Martinis dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062917104392

Bahwa untuk unit sepeda motor di atas, data nasabah berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga (KK) diberikan oleh Syawal. Selanjutnya form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. Setelah itu untuk sepeda motor tersebut di jemput langsung oleh Syawal ke CV. Anugerah Niaga dengan memberikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang disetorkan hanya Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

Halaman 81 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa berikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada marketing dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang saku terdakwa.

42. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Minah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101424

43. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah Joni Afrizal dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101261

Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor di atas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut di atas telah dijual terlebih dahulu oleh Junaini Basvia Pgl Ijun sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

44. Motor Honda Beat f1 Sporty CW atas nama nasabah Bodek dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 062918101530

45. Motor Yamaha Mio M3 125 atas nama nasabah RA Amah dengan nomor surat perjanjian pembiayaan 0629181015385

Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor diatas untuk form aplikasi pembiayaan, form survey analisa dan persetujuan, penjelasan penting bagi konsumen serta denah lokasi rumah konsumen terdakwa buat sendiri. 2 (dua) motor tersebut di atas telah dijual terlebih dahulu oleh Yendriadi Pgl Jen sebelum aplikasi pembiayaan diajukan.

Bahwa untuk 4 (empat) motor diatas yang telah diajukan pembiayaan kreditnya melalui PT. Adira Multi Finance telah diamankan oleh saksi Dodi Armen Pgl Dodi

- Bahwa terdakwa menggunakan satu set computer milik CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping bersama dengan saksi Rinanldi Pgl Rinal dan Yendri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak untuk membuat KTP yang digunakan untuk melengkapi syarat pencairan kredit PT. Adira Finance Dinamika Multifinance.
- Bahwa dalam mendapatkan sepeda motor dari CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang terdakwa buatkan nasabah fiktifnya dengan bantuan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak Rinaldi Pgl Rinal dan saksi Norton Syarif selaku sales atau marketing di CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping. Pembuatan nasabah fiktif tersebut sudah terdakwa lakukan bersama sejak bulan Mei 2017, setiap unit yang terdakwa minta kepada sales selalu diberikan walaupun mereka mengetahui sebenarnya unit tersebut terdakwa jual, kemudian berdasarkan data (fotocopy KTP dan KK) seseorang terdakwa mengajukan kredit pembiayaan Fiktif yang mana sebenarnya orang tersebut tidak pernah melakukan pembelian namun terdakwa buat seakan-akan orang tersebut membeli sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan PT. Adira Finance Dinamika Multifinance dan aplikasi

Halaman 82 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit yang terdakwa ajukan untuk nasabah fiktif tersebut selalu cair sehingga sales percaya kepada terdakwa.

- Bahwa sebelum perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT. Adira Finance Dinamika Multi finance sudah 41 unit sepeda motor milik CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang keluar dari dealer namun belum masuk kedalam data penjualan.
- bahwa untuk 41 unit tersebut terdakwa meminta 11 unit kepada saksi Yandri Ayub Trianda Pgl yandri als datuak untuk diantarkan kepada Hendri Pgl Hendri, 7 unit kepada saksi Rinaldi Pgl Rinal untuk diantarkan kepada Yulis Pgl Yulis dan Win Pgl Win als Win Cino dan 3 unit kepada saksi Norton Syarif Pgl Babe tidak melalui SOP yang dilengkapi dengan berkas diantaranya: 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditandatangani oleh sales, 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditandatangani oleh sales, 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor, 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen, 1 (satu) lembar KTP (Suami dan Istri) dan 1(satu) lembar Kartu Keluarga (KK). Ke-41 (empat puluh satu) unit sepeda motor tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario 125 ISS
2. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
4. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
5. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
6. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
7. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
8. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
9. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
10. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
11. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
12. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
13. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
14. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
15. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
16. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
17. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
18. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW

Bahwa 18 (delapan belas ) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari Dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan telah diserahkan oleh saksi Norton Syarief Pgl Babe kepada Junaini Basvia Pgl Ijun sebanyak 10 (sepuluh) unit dan kepada Yendriadi Pgl Jen sebanyak 5 (lima) unit dan kepada konsumen

Halaman 83 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebanyak 3 (tiga) unit. Untuk 3 (tiga) unit milik terdakwa, terdakwa sendiri yang mengeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melalui Alif Utama Putra Pgl Alif dengan sepengetahuan dan izin dari saksi Rahmi Fitri Pgl Fitri selaku Kepala Cabang.

19. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
20. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
21. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
22. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
23. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
24. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
25. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
26. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
27. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
28. 1 (satu) unit sepeda motor Beat Street
29. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS

Bahwa 10 (sepuluh) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dan dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan diserahkan oleh saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak kepada Hendri Pgl Hendri pada awal Mei 2018 sesuai dengan permintaan terdakwa.

30. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
31. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
32. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
33. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CBS
34. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
35. 1 (satu) unit sepeda motor Beat ISS
36. 1 (satu) unit sepeda motor Beat CW
37. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit
38. 1 (satu) unit sepeda motor Revo Fit

Bahwa 9 (Sembilan) unit sepeda motor tersebut telah dikeluarkan dari dealer CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping pada awal bulan Mei dan Juli 2018 dan diserahkan kepada Yulis Pgl Yulis sebanyak 4 (empat) unit, kepada Win Pgl Win Cino sebanyak 5 (lima) unit sesuai dengan permintaan terdakwa.

- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda motor telah dikembalikan ke CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping oleh saksi Norton Syarif Pgl Babe dan saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri Als Datuak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 45 nasabah fiktif yang telah dicairkan pembiayaannya terdakwa jual unitnya seharga Rp.5.000.000,- setelah itu baru terdakwa mengajukan kredit pembiayaannya ke PT. Adira Finance Dinamika Multifinance.
- Bahwa sejak Maret 2017 sampai dengan Mei 2018 dari 45 nasabah fiktif terdakwa menjual langsung 20 unit dan mendapat uang kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka sepeda motor yang terdakwa buatkan nasabah fiktifnya dan sisanya Rp.70.000.000,- rupiah terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran kredit nasabah fiktif dan habis terdakwa gunakan untuk uang rokok dan makan selain itu juga terdakwa berikan untuk uang saku saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Norton Syarif Pgl Babe
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk sudah 6 tahun terhitung 3 Oktober 2012 sebagai CMO (kredit marketing officer) atau surveyor pada bulan Maret 2016 terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk.
- Bahwa perbuatan terdakwa menjadi inspirator bagi saksi Rinaldi, saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak, saksi Norton Syarif Pgl Babe dan saksi Ridwan Yusra yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah.
- Bahwa setiap kali terdakwa meminta unit kepada saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Norton Syarif Pgl Babe selaku marketing selalu dipenuhi oleh para saksi karena para saksi percaya dan hal tersebut juga menguntungkan bagi para saksi dalam hal pencapaian target.
- Bahwa gaji terdakwa selaku surveyor adalah Rp.2.300.000,- per bulan selain itu terdakwa mendapat insentif sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam satu pencairan pembiayaan terhadap nasabah yang terdakwa survey dan target penjualan terdakwa dalam satu bulan yakni 35 (tiga puluh lima) nasabah.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Set komputer yang terdiri dari :
  - 1 ( satu ) buah layar monitor merek ACER
  - 1 ( satu ) buah CPU merek Advance
  - 1 ( satu ) buah keyboard merek VOTRE
  - 1 ( satu ) buah Mouse warna hitam
  - 1 (satu ) buah printer merek CANON IP 2770

Dikembalikan kepada CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi Fitri

Halaman 85 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 41 (empat puluh satu) buah map warna putih merk Adira dengan rincian sebagai berikut :
  42. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1575 a.n costumer Irda wati.
  43. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1976 a.n costumer Yurmanilas.
  44. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2200 a.n costumer Alon
  45. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2535 a.n costumer Eva
  46. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1950 a.n costumer Nurlela.
  47. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2498 a.n costumer Ina Asra.
  48. Map warna putih merk Adira dengan nomor: 1893 a.n costumer Emi Darmiati.
  49. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2112 a.n costumer Buyung.
  50. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2370 a.n costumer Yeniza
  51. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2536 a.n costumer Herlinda
  52. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2201 a.n costumer Mawarni
  53. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1948 a.n costumer Darmalis
  54. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1759 a.n costumer Jamahuri
  55. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1945 a.n costumer Zulkifli
  56. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2361 a.n costumer Roma
  57. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1951 a.n costumer Samsi murni
  58. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2217 a.n costumer Iyup
  59. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1896 a.n costumer Windra
  60. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2211 a.n costumer Mardan
  61. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2373 a.n costumer Iyos
  62. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1707 a.n costumer Syulkardi
  63. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2360 a.n costumer Ernita
  64. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1977a.n costumer Ismail
  65. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1750 a.n costumer Sariaman
  66. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1670 a.n costumer Rudi Wingnarta
  67. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1900 a.n costumer Lina Yanti
  68. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1602 a.n costumer Nirwan Efendi
  69. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1753 a.n costumer Rusman Efendi
  70. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2091 a.n costumer Sinen
  71. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2088 a.n costumer Ali Erman

Halaman 86 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2107 a.n costumer Pendi Irwanto
73. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1693 a.n costumer Simis
74. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2331 a.n costumer Maitasari
75. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2106 a.n costumer Yunardi
76. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2333 a.n costumer Tina
77. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1694 a.n costumer Martinis
78. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2544 a.n costumer Gusmiarti
79. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1538 a.n costumer Nuraini
80. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1539 a.n costumer Antoni Krida Laksana
81. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2378 a.n costumer Firman Syah
82. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1754 a.n costumer Mega puspita Sari

Yang masing2 map berisi :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
- 1 (satu) lembar surat jalan konsumen (asli)
- 2 (dua) Lembar Kwitansi merk Cv. Anugerah Niaga (asli)
- 1 (satu) lembar surat pemesanan (asli)
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB dari Cv. Anugerah Niaga kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)
- 1 ( satu) lembar Form Aplikasi pembiayaan Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Form Survey,Analisa,dan persetujuan (FSAP) (asil)
- 1 (satu) lembar surat penjelasan penting bagi knsumen/konsumen baru Adira Fianace (asli)
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan (penghapusan Fidusia) – Kovenasional merk Adira Finance (asli)
- Fotocopy Kartu Tanda penduduk Suami,Isteri dan Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar History Approval (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar pertanggungan Asuransi Kendaraan bermotor Merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada Nasabah (asli)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda terima tagihan dealer merk PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)  
Dikembalikan kepada PT. Adira Multi Finance melalui saksi Dodi Armen
- 3. 18 (delapan belas) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping degan rincian Sebagai berikut:
  - 19. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 20. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari:
    - b. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - c. 1 (satu ) lemabar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - d. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 21. 1 (satu) berkas pembelian satu unnit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 22. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari:
    - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - e. 1 (satu ) lemabar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

Halaman 88 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
24. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
25. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari :
- d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
26. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari :
- d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
27. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari:
- e. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 89 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- g. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- h. 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen
- 28. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari:
  - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 29. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari:
  - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 30. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari:
  - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 31. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari:
  - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

Halaman 90 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari
- d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
33. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari:
- g. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - h. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - i. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001
  - k. 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014
  - l. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 dengan kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung
34. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari:
- g. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - h. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - i. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - j. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi
  - k. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung
  - l. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari:
- g. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - h. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - i. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - j. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida
  - k. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal
  - l. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal
36. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari:
- f. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - g. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - h. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - i. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani
  - j. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.
4. 9 (sembilan) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping dengan rincian Sebagai berikut:
2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari:
- h. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - i. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - j. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - k. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - l. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi

Halaman 92 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002  
a.n Yulasnita
- n. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010  
dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi
- 10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :
  - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :
  - h. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - i. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - j. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - k. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - l. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002  
a.n Leni Andriani
- m. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002  
a.n Benika Putra
- n. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029  
dengan kepala keluarga a.n Benika Putra
- 12. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :
  - b. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - g. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - h. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - i. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - j. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001  
a.n Zaini Marti
  - k. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001  
a.n Rahmat Putra Yoga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018  
dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti
13. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018  
dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka  
MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
  - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani  
oleh sales a.n Rinaldi
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
14. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018  
dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka  
MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani  
oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
15. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018  
dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka  
MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :
  - f. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - g. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani  
oleh sales a.n Rinaldi
  - h. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - i. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - j. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002  
a.n Tukini
16. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018  
dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka  
MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari:
  - d. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - e. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani  
oleh sales a.n Rinaldi
  - f. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
17. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018  
dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka  
MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :
  - g. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 94 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - i. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - j. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong
  - k. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti
  - l. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong
5. 11 (sebelas) berkas pembelian sepeda motor merk Honda di CV Anugerah Lubuk Sikaping dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
    - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
    - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
  2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
    - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha
    - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman
  3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :

Halaman 95 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 96 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal

Halaman 97 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul
- 10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra
- 11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

Dikembalikan kepada CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi

Fitri.

- 6. 4 (empat) buah map warna putih merk Adira Finance dengan rincian:
    - 1. 1 (satu) buah map warna aputih merk Adira Finance dengan No. 2917
    - 2. 1 (satu) buah map warna aputih merk Adira Finance dengan No. 3106
    - 3. 1 (satu) buah map warna aputih merk Adira Finance dengan No. 3109
    - 4. 1 (satu) buah map warna aputih merk Adira Finance dengan No. 3038
- Masing-masing map berisi:
- o. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga
  - p. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk/suami istri
  - q. 2 (dua) lembar form aplikasi pembiayaan merk Adira Finance (asli)
  - r. 1 (satu) lembar penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru Adira Finance (asli)
  - s. 1 (satu) lembar History Approval (asli)
  - t. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
  - u. 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kendaraan bermotor (asli)

Halaman 98 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri (asli)
- w. 1 (satu) lembar surat pesanan (asli)
- x. 3 (tiga) lembar kwitansi asli
- y. 1 (satu) lembar cek fisik dan rangka (asli)
- z. 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB (asli)
- aa. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (asli)
- bb. 1 (satu) lembar surat instruksi penyerahan BPKB (asli)
- 7. a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ127JK414111 dan dengan nomor mesin JFZ1E2412924
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ128JK428342 dan dengan nomor mesin JFZ1E2431280
- f. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ058328 dan dengan nomor mesin E3R2E1901334
- g. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ065720 dan dengan nomor mesin E3R2E1925432

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk sudah 6 tahun terhitung 3 Oktober 2012 sebagai CMO (kredit marketing officer) atau surveyor pada bulan Maret 2016 Terdakwa diangkat sebagai karyawan tetap PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan sepeda motor Honda milik CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yang terletak di jalan Sudirman No.241 Nagari Durian Tinggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman.
- Bahwa saksi Dodi Armen selaku kepala POS Adira Lubuk Sikaping mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.30 WIB di kantor unit PT Adira Dinamika Multi Finance (tbk) di jalan jendral sudirman No. 243 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saksi mendapat kabar dari saksi Masir Hasbullah Pgl Masir bahwa ia mendapatkan laporan dari karyawannya di bagian kolektor/penagihan yakni saksi Muhamad Ijum dan saksi Endang Tirwana yang

Halaman 99 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa nasabah yang masuk daftar tagihan tidak melakukan pembayaran kredit setelah di datangi ke rumah masing-masing dan nasabah tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara KREDIT melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).

- Bahwa saksi melakukan koordinasi dengan saksi MASIR HASBULLAH lalu melakukan pendataan dan penelusuran terhadap data nasabah.
- Bahwa setelah melakukan penelusuran saksi menemukan 45 nasabah yang tidak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (fiktif).
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah:
  - ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR selaku surveyor
  - RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN
  - YENDRIADI Pgl JEN
- Bahwa saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR dan ia mengaku bahwa tidak pernah melakukan survei terhadap nasabah tersebut dan Terdakwa juga mengatakan 45 nasabah tersebut bukan miliknya sendiri namun juga milik saksi RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN dan YENDRIADI Pgl JEN.
- Bahwa Terdakwa memanfaatkan jabatannya selaku surveyor pada PT. Adira Dinamika Multi Finance bersama-sama dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen yang mana sebagian data nasabah berasal dari Terdakwa sendiri dan sebagian dari orang lain.
- Bahwa ke 45 sepeda motor tersebut masuk ke dalam daftar tagihan dan terlambat membayar ansuran per-bulannya sejak dibiayai, namun hal tersebut di tutupi atau tidak dilaporkan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen selaku kolektor masing masing untuk Nagari Padang Sawah dan Nagari Binjai Ladang Panjang.
- Bahwa SOP untuk pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk):
  - Setelah PT. adira dinamika multi finance, tbk menerima data-data nasabah dari dealer, maka CMO, MCY AAL (credit marketing oficer) melakukan survey terhadap calon Nasabah.
  - Setelah CMO, MCY AAL (credit marketing oficer) melakukan survey terhadap calon Nasabah, maka CMO, MCY AAL (credit marketing oficer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan dari from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi

Halaman 100 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka dari hasil survey tersebut CMO, MCY AAL (credit marketing officer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dari from aplikasi pembiayaan.
- Kemudaiian map aplikasi yang berisi data-data nasabah (fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga, penjelasan penting dari calon nasabah, perjanjian, pembiayaan, from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang.
- Di cabang akan dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang nasabah (mencocokkan data nasabah) dan KK dengan yang di isi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan from aplikasi.
- Setelah data sesuai, maka dilakukan proses approval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer.
- Berdasarkan PO (surat pemesan) kendaraan ke dealer maka dealer baru menyerahkan kendaraan kepada nasabah, sesuai dengan dengan kendaraan yang dipesannya.
- Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai kendaraan yang dipesannya makan dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak Adira sesuai dengan pihak PO.
- Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dari dealer makan pihak adira melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer.
- Bukti transfer diberikan kepada dealer.
- Sejak saat itu orang yang dibiayai pembelian sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance,tbk menjadi nasabah PT. Adira dinamika multi finance, tbk yang melakukan pembelian secara kredit.

- Bahwa cara Terdakwa dengan saksi Ridwan Yusra Pgl Yusra dan Saksi Yendriadi Pgl Jen melakukan rekaya nasabah yakni dengan cara memanfaatkan jabatannya di PT. adira dinamika multi finance, tbk dan adanya kerja sama antara Terdakwa selaku petugas surveyor, saksi Ridwan Yusra selaku kolektor dan Yendriadi Pgl Jen yang mana Terdakwa tidak pernah melakukan survei terhadap calon nasabah dan data nasabah yang berasal dari Terdakwa sendiri dan yang berasal dari Ridwan Yusra Dan Yendriadi.
- Bahwa penggelapan sepeda motor milik CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tersebut setelah adanya kunjungan manager Arya Sumatera Barat CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yakni MUHAMAD AMINUDIN FAQIH S. Tp yang mana pada saat melakukan verifikasi ke CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping dan ditemukan selisih data antara penjualan yang sudah di input ke sistem dengan fisik atau sepeda motor Honda yang di dealer CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping.

Halaman 101 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil verifikasi ditemukan 41 unit kendaraan sepeda motor yang seharusnya masih ada di dealer, namun tidak masuk ke dalam penjualan.
- Bahwa 19 (Sembilan belas) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing NORTON SYARIEF pgl BABE, 10 (sepuluh ) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing an. YANDRI AYUB TRIANDA Pgl YANDRI ALS DATUAK dan 9 (Sembilan) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing An. RINALDI Pgl Rinal, yang mana unit tersebut untuk uang muka belum disetorkan ke kasir dan data penjualan belum diinput ke sistem penjualan.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah dengan cara membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data nasabah seseorang yang mana orang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk, data seseorang (fotocopy KTP dan KK) yang dijadikannya nasabah fiktif.
- Bahwa selain itu juga penjualan sepeda motor tidak melalui SOP (system operating procedure) yang mana seharusnya jika ada konsumen yang membeli sepeda motor maka sales atau marketing terlebih dahulu meminta Fotocopy KTP suami istri dan KK kemudian mengisi SPK (surat pemesanan kendaraan) dan konsumen menyerahkan uang muka maka sales atau marketing menyetor uang muka tersebut ke kasir, lalu kasir akan memberikan kwitansi atas pembayaran uang muka tersebut dan menanda tangani kolom kasir. Setelah itu sales atau marketing menyerahkan SPK dan fotocopy KTP suami istri dan KK ke accounting untuk memverifikasi data antara yang ada di SPK dengan data konsumen sesuai dengan Fotocopy suami istri dan KK. Jika sudah cocok dan valid maka accounting akan menanda tangani kolom verifikasi setelah itu sales marketing menyerahkan ke bagian BagDatpro dengan data konsumen dan unit sepeda motor yang dibelinya di input ke system penjualan setelah data di input kemudian di setujui Branch Manager maka unit boleh keluar dari dealer. Sehingga jika prosedur tersebut berjalan, maka tidak ada penjualan yang tidak diinput datanya. Sementara marketing (NORTON SYARIEF, YANDRI AYUB TRIANDA, RINALDI) telah mengeluarkan unit tanpa SOP.
- Bahwa selain itu pengeluaran unit di CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping tidak sesuai dengan SOP hanya menurut kebiasaan saja yang mana marketing langsung mengeluarkan sepeda motor dan untuk administrasi nya diberikan setelah sepeda motor keluar.
- Bahwa untuk 45 nasabah fiktif yang telah dicairkan pembiayaannya Terdakwa jual unitnya seharga Rp.5.000.000,- setelah itu baru Terdakwa mengajukan kredit pembiayaannya ke PT. Adira Finance Dinamika Multifinance.

Halaman 102 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Maret 2017 sampai dengan Mei 2018 dari 45 nasabah fiktif Terdakwa menjual langsung 20 unit dan mendapat uang kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana Terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka sepeda motor yang Terdakwa buat nasabah fiktifnya dan sisanya Rp.70.000.000,- rupiah Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran kredit nasabah fiktif dan habis Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan makan selain itu juga Terdakwa berikan untuk uang saku saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Norton Syarif Pgl Babe.
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping mengalami kerugian sebesar Rp. 530.000.000,-
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai pembelian sepeda motornya secara kredit lebih kurang Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang penguasaannya terhadap barang tersebut disebabkan adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

### 1. **Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai Terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya " error in persona " dalam menghukum seseorang.

Halaman 103 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan Terdakwa ARIF EGUSTIAN Pgl ARIF Als PETOR, telah mengakui dan membenarkan identitas atas dirinya yang dibacakan dimuka persidangan. Selain itu selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya serta memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan yang ditujukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain Yang Penguasaannya Terhadap Barang Tersebut Disebabkan Adanya Hubungan Kerja Atau Karena Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu.**

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” (*opzettelijk*) merupakan unsur subjektif dalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana, ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Hal ini dikarenakan unsur “*opzettelijk*” merupakan unsur dalam tindak pidana penggelapan, dengan sendirinya unsur tersebut harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan Bahwa saksi Dodi Armen selaku kepala POS Adira Lubuk

Halaman 104 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping mengetahui kejadian pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 sekira pukul 12.30 WIB di kantor unit PT Adira Dinamika Multi Finance (tbk) di jalan jendral sudirman No. 243 Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, yang mana saksi mendapat kabar dari saksi Masir Hasbullah Pgl Masir bahwa ia mendapatkan laporan dari karyawan nya di bagian kolektor/penagihan yakni saksi Muhamad Ijum dan saksi Endang Tirwana yang mengatakan bahwa nasabah yang masuk daftar tagihan tidak melakukan pembayaran kredit setelah di datangi ke rumah masing-masing dan nasabah tersebut mengatakan bahwa ia tidak pernah melakukan pembelian sepeda motor secara KREDIT melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk).

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Endang Tirwana melakukan koordinasi dengan saksi MASIR HASBULLAH lalu melakukan pendataan dan penelusuran terhadap data nasabah dan kemudian saksi menemukan 45 nasabah yang tidak melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (fiktif).

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ARIF ARGUSTIAN Pgl PETOR mengakui tidak pernah melakukan survei terhadap nasabah tersebut dan Terdakwa juga mengatakan 45 nasabah tersebut bukan miliknya sendiri namun juga milik saksi RIDWAN YUSRA Pgl RIDWAN dan YENDRIADI Pgl JEN.

Menimbang, bahwa ke 45 sepeda motor tersebut masuk ke dalam daftar tagihan dan terlambat membayar angsuran per-bulannya sejak dibiayai, namun hal tersebut di tutupi atau tidak dilaporkan saksi Ridwan Yusra Pgl Ridwan dan Yendriadi Pgl Jen selaku kolektor masing masing untuk Nagari Padang Sawah dan Nagari Binjai Ladang Panjang.

Menimbang, bahwa seharusnya SOP untuk pencairan pembiayaan pembelian sepeda motor secara kredit melalui PT. Adira Dinamika Multi Finance (tbk):

- Setelah PT. adira dinamika multi finance, tbk menerima data-data nasabah dari dealer, maka CMO, MCY AAL (credit marketing officer) melakukan survey terhadap calon Nasabah.
- Setelah CMO, MCY AAL (credit marketing officer) melakukan survey terhadap calon Nasabah, maka CMO, MCY AAL (credit marketing officer) mengisi map aplikasi yang terdiri dari, penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan dari from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi
- Maka dari hasil survey tersebut CMO, MCY AAL (credit marketing officer) menentukan calon nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan dari from aplikasi pembiayaan.
- Kemudian map aplikasi yang berisi data-data nasabah (fotocopy KTP suami istri dan kartu keluarga, penjelasan penting dari calon nasabah, perjanjian,

Halaman 105 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan, from aplikasi dan membuat denah rumah calon nasabah pada map aplikasi dikirim ke kantor cabang.

- Di cabang akan dilakukan analisa oleh bagian kredit tentang nasabah (mencocokkan data nasabah) dan KK dengan yang di isi pada penjelasan penting calon nasabah, perjanjian pembiayaan from aplikasi.
- Setelah data sesuai, maka dilakukan proses approval dan dilanjutkan dengan cetak PO (surat pemesanan) kendaraan ke dealer.
- Berdasarkan PO (surat pemesan) kendaraan ke dealer maka dealer baru menyerahkan kendaraan kepada nasabah, sesuai dengan dengan kendaraan yang dipesannya.
- Setelah dealer menyerahkan kendaraan kepada nasabah sesuai kendaraan yang dipesannya makan dealer mengirimkan tagihan pembiayaan kepada pihak Adira sesuai dengan pihak PO.
- Setelah tagihan pembiayaan diterima oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk dari dealer makan pihak adira melakukan pelunasan piutang sesuai dengan surat tagihan dealer melalui transfer.
- Bukti transfer diberikan kepada dealer.
- Sejak saat itu orang yang dibiayai pembelian sepeda motornya oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance,tbk menjadi nasabah PT. Adira dinamika multi finance, tbk yang melakukan pembelian secara kredit.

Menimbang, bahwa manager Arya Sumatera Barat CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping yakni MUHAMAD AMINUDIN FAQIH S. Tp pada saat melakukan verifikasi ke CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping menemukan selisih data antara penjualan yang sudah di input ke sistem dengan fisik atau sepeda motor Honda yang di dealer CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping. Bahwa dari hasil verifikasi ditemukan 41 unit kendaraan sepeda motor yang seharusnya masih ada di dealer, namun tidak masuk ke dalam penjualan. Dan ada 19 (Sembilan belas) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing NORTON SYARIEF pgl BABE, 10 (sepuluh ) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing an. YANDRI AYUB TRIANDA Pgl YANDRI ALS DATUAK dan 9 (Sembilan) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing An. RINALDI Pgl Rinal, yang mana unit tersebut untuk uang muka belum disetorkan ke kasir dan data penjualan belum diinput ke sistem penjualan.

Bahwa unit-unit sepeda motor tersebut dapat dikeluarkan dari CV. Anugerah dikarenakan adanya kerja sama Marketing dengan Surveyor dimana penjualan sepeda motor tidak melalui SOP (system operating procedure) yang mana seharusnya jika ada konsumen yang membeli sepeda motor maka salles atau marketing terlebih dahulu meminta Fotocopy KTP suami istri dan KK kemudian mengisi SPK (surat pemesanan kendaraan) dan konsumen menyerahkan uang muka maka salles atau marketing

Halaman 106 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetor uang muka tersebut ke kasir, lalu kasir akan memberikan kwitansi atas pembayaran uang muka tersebut dan menanda tangani kolom kasir. Setelah itu sales atau marketing menyerahkan SPK dan fotocopy KTP suami istri dan KK ke accounting untuk memverifikasi data antara yang ada di SPK dengan data konsumen sesuai dengan Fotocopy suami istri dan KK. Jika sudah cocok dan valid maka accounting akan menanda tangani kolom verifikasi setelah itu sales marketing menyerahkan ke bagian BagDatpro data konsumen dan unit sepeda motor yang dibelinya di input ke system penjualan setelah data di input kemudian di setuju Branch Manager maka unit boleh keluar dari dealer. Sehingga jika prosedur tersebut berjalan, maka tidak ada penjualan yang tidak diinput datanya. Sementara marketing (NORTON SYARIEF, YANDRI AYUB TRIANDA, RINALDI) telah mengeluarkan unit tanpa SOP.

Menimbang, bahwa kejadian berlangsung sejak Maret 2017 sampai dengan Mei 2018 dari 45 unit sepeda motor hasil nasabah fiktif Terdakwa menjual langsung 20 unit dan mendapat uang kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana Terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka sepeda motor yang Terdakwa buatkan nasabah fiktifnya dan sisanya Rp.70.000.000,- rupiah Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran kredit nasabah fiktif dan habis Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan makan selain itu juga Terdakwa berikan untuk uang saku saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Norton Syarif Pgl Babe.

Bahwa akibat kejadian tersebut CV Anugerah Niaga Lubuk Sikaping mengalami kerugian sebesar Rp. 530.000.000,-

Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk untuk 45 nasabah fiktif yang telah dibiayai pembelian sepeda motornya secara kredit lebih kurang Rp. 661.933.286,- (enam ratus enam puluh satu juta sembilan tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memperdaya perusahaan PT. Adira Dinamika Multi Finance, dengan membuat aplikasi pembiayaan fiktif dengan menggunakan data nasabah seseorang yang mana orang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk, adalah perbuatan illegal yang bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke dua telah terpenuhi ;

**Ad. 3 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan- perbuatan sebagai berikut :

Halaman 107 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan data nasabah atau pembuatan nasabah fiktif adalah dengan cara membuat aplikasi pembiayaan dengan menggunakan data nasabah seseorang yang mana orang tersebut tidak ada melakukan pembelian sepeda motor secara kredit melalui pembiayaan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance, tbk.

Menimbang, bahwa dengan data-data fiktif yang diserahkan Terdakwa tersebut kepada NORTON SYARIEF Pgl BABE, YANDRI AYUB TRIANDA Pgl YANDRI ALS DATUAK dan RINALDI PGL RINAL. NORTON SYARIEF Pgl BABE telah menjual sepeda motor sebanyak 19 (Sembilan belas) unit sepeda motor, 10 (sepuluh) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing an. YANDRI AYUB TRIANDA Pgl YANDRI ALS DATUAK dan 9 (Sembilan) unit sepeda motor telah terjual dengan marketing An. RINALDI PGL RINAL

Perbuatan Terdakwa berlangsung sejak Maret 2017 sampai dengan Mei 2018 dari 45 nasabah fiktif Terdakwa menjual langsung 20 unit dan mendapat uang kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupaiah) yang mana Terdakwa gunakan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar uang muka sepeda motor yang Terdakwa buatkan nasabah fiktifnya dan sisanya Rp.70.000.000,- rupiah Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran kredit nasabah fiktif dan habis Terdakwa gunakan untuk uang rokok dan makan selain itu juga Terdakwa berikan untuk uang saku saksi Rinaldi Pgl Rinal, saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Norton Syarif Pgl Babe.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majeils Hakim berpendapat bahwa Terdakwa beserta Rinaldi Pgl Rinal, saksi Yandri Ayub Trianda Pgl Yandri als Datuak dan saksi Norton Syarif Pgl Babe, dengan melakukan perannya masing-masing telah memenuhi unsur ke-3 pasal ini yaitu ; **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 (dua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya adalah meminta mengurangi masa tahanan karena menyesali perbuatannya dan masih ada tanggungan anak dan istri maka majelis hakim berdasarkan pembelaan tersebut akan mempertimbangkan di alasan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Halaman 108 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) Set komputer yang terdiri dari :

- 1 ( satu ) buah layar monitor merek ACER
- 1 ( satu ) buah CPU merek Advance
- 1 ( satu ) buah keyboard merek VOTRE
- 1 ( satu ) buah Mouse warna hitam
- 1 ( satu ) buah printer merek CANON IP 2770

Oleh karena barang bukti tersebut milik CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping maka akan dikembalikan ke CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi Fitri.

2. 41 (empat puluh satu) buah map warna putih merk Adira dengan rincian sebagai berikut :

1. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1575 a.n costumer Irda wati.
2. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1976 a.n costumer Yurmanilas.
3. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2200 a.n costumer Alon
4. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2535 a.n costumer Eva
5. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1950 a.n costumer Nurlela.
6. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2498 a.n costumer Ina Asra.
7. Map warna putih merk Adira dengan nomor: 1893 a.n costumer Emi Darmiati.
8. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2112 a.n costumer Buyung.
9. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2370 a.n costumer Yeniza
10. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2536 a.n costumer Herlinda
11. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2201 a.n costumer Mawarni
12. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1948 a.n costumer Darmalis
13. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1759 a.n costumer Jamahuri
14. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1945 a.n costumer Zulkifli
15. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2361 a.n costumer Roma

Halaman 109 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1951 a.n costumer Samsi murni
  17. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2217 a.n costumer Iyup
  18. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1896 a.n costumer Windra
  19. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2211 a.n costumer Mardan
  20. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2373 a.n costumer Iyos
  21. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1707 a.n costumer Syulkardi
  22. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2360 a.n costumer Ernita
  23. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1977a.n costumer Ismail
  24. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1750 a.n costumer Sariaman
  25. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1670 a.n costumer Rudi Wingnarta
  26. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1900 a.n costumer Lina Yanti
  27. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1602 a.n costumer Nirwan Efendi
  28. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1753 a.n costumer Rusman Efendi
  29. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2091 a.n costumer Sinen
  30. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2088 a.n costumer Ali Erman
  31. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2107 a.n costumer Pendi Irwanto
  32. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1693 a.n costumer Simis
  33. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2331 a.n costumer Maitasari
  34. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2106 a.n costumer Yunardi
  35. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2333 a.n costumer Tina
  36. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1694 a.n costumer Martinis
  37. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2544 a.n costumer Gusmiarti
  38. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1538 a.n costumer Nuraini
  39. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1539 a.n costumer Antoni Krida Laksana
  40. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2378 a.n costumer Firman Syah
  41. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1754 a.n costumer Mega puspita Sari
- Yang masing2 map berisi :
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
  - 1 (satu) lembar surat jalan konsumen (asli)
  - 2 (dua) Lembar Kwitansi merk Cv. Anugerah Niaga (asli)

Halaman 110 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemesanan (asli)
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB dari Cv. Anugerah Niaga kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembiayaan Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Form Survey, Analisa, dan persetujuan (FSAP) (asli)
- 1 (satu) lembar surat penjelasan penting bagi konsumen/konsumen baru Adira Finance (asli)
- 1 (satu) Lembar surat pernyataan (penghapusan Fidusia) – Konvensional merk Adira Finance (asli)
- Fotocopy Kartu Tanda penduduk Suami, Istri dan Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar History Approval (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar pertanggungan Asuransi Kendaraan bermotor Merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada Nasabah (asli)
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tagihan dealer merk PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)

Oleh karena barang bukti tersebut milik CV. Anugra Niaga Lubuk Sikaping maka akan dikembalikan ke CV. Anugra Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Dodi Armen

3. 18 (delapan belas) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping dengan rincian Sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman



- b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  3. 1 (satu) berkas pembelian satu unnit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - g. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen
10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
12. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

Halaman 113 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
14. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
15. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001
  - e. 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014
  - f. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 dengan kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung
16. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung

Halaman 114 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi
17. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal
  - g. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani
    - e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.
4. 9 (sembilan) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping dengan rincian Sebagai berikut:
  1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari:
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

Halaman 115 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi
- f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002 a.n Yulasnita
- g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010 dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi
2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002 a.n Leni Andriani
  - f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002 a.n Benika Putra
  - g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029 dengan kepala keluarga a.n Benika Putra
- e. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

Halaman 116 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001 a.n Zaini Marti
- f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001 a.n Rahmat Putra Yoga
- g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018 dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti
- f. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
  - g. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - h. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - i. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
    - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
    - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - j. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :
    - k. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - l. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
    - m. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - n. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
    - o. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002 a.n Tukini
    - p. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari:
      - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
      - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi

Halaman 117 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- q. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong.
5. 11 (sebelas) berkas pembelian sepeda motor merk Honda di CV Anugerah Lubuk Sikaping dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
    - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
    - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
  2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

Halaman 118 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman
3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri

Halaman 119 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

Halaman 120 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim
- 9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul
- 10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra
- 11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

Oleh karena barang bukti tersebut milik CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping maka akan dikembalikan ke CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi Fitri.

Halaman 121 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 4 (empat) buah map warna putih merk Adira Finance dengan rincian:

1. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 2917
2. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3106
3. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3109
4. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3038

Masing-masing map berisi:

- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga
- 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk/suami istri
- 2 (dua) lembar form aplikasi pembiayaan merk Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar History Approval (asli)
- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
- 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kendaraan bermotor (asli)
- 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri (asli)
- 1 (satu) lembar surat pesanan (asli)
- 3 (tiga) lembar kwitansi asli
- 1 (satu) lembar cek fisik dan rangka (asli)
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB (asli)
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (asli)
- 1 (satu) lembar surat instruksi penyerahan BPKB (asli)

7. a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ127JK414111 dan dengan nomor mesin JFZ1E2412924.

b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ128JK428342 dan dengan nomor mesin JFZ1E2431280

c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ058328 dan dengan nomor mesin E3R2E1901334

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ065720 dan dengan nomor mesin E3R2E1925432

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Adira Multi Finance Lubuk Sikaping maka akan dikembalikan ke PT. Adira Multi Finance Lubuk Sikaping melalui saksi Dodi Armen.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan CV. Anugerah Niaga dan CV. Adira Finance
- Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF ERGUSTIAN PGL ARIF PGL PETOR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ke-2 (dua) penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. (satu) Set komputer yang terdiri dari :
    - 1 ( satu ) buah layar monitor merek ACER
    - 1 ( satu ) buah CPU merek Advance
    - 1 ( satu ) buah keyboard merek VOTRE
    - 1 ( satu ) buah Mouse warna hitam
    - 1 (satu ) buah printer merek CANON IP 2770

**Dikembalikan ke CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi Fitri.**

2. 41 (empat puluh satu) buah map warna putih merk Adira dengan rincian sebagai berikut :

1. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1575 a.n costumer Irda wati.
2. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1976 a.n costumer Yurmanilas.
3. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2200 a.n costumer Alon

Halaman 123 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2535 a.n costumer Eva
5. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1950 a.n costumer Nurlela.
6. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2498 a.n costumer Ina Asra.
7. Map warna putih merk Adira dengan nomor: 1893 a.n costumer Emi Darmiati.
8. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2112 a.n costumer Buyung.
9. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2370 a.n costumer Yeniza
10. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2536 a.n costumer Herlinda
11. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2201 a.n costumer Mawarni
12. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1948 a.n costumer Darmalis
13. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1759 a.n costumer Jamahuri
14. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1945 a.n costumer Zulkifli
15. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2361 a.n costumer Roma
16. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1951 a.n costumer Samsi murni
17. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2217 a.n costumer Iyup
18. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1896 a.n costumer Windra
19. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2211 a.n costumer Mardan
20. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2373 a.n costumer Iyos
21. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1707 a.n costumer Syulkardi
22. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2360 a.n costumer Ernita
23. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1977a.n costumer Ismail
24. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1750 a.n costumer Sariaman
25. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1670 a.n costumer Rudi Wingnarta
26. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1900 a.n costumer Lina Yanti
27. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1602 a.n costumer Nirwan Efendi
28. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1753 a.n costumer Rusman Efendi
29. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2091 a.n costumer Sinen
30. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2088 a.n costumer Ali Erman
31. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2107 a.n costumer Pendi Irwanto
32. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1693 a.n costumer Simis
33. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2331 a.n costumer Maitasari
34. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2106 a.n costumer Yunardi
35. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2333 a.n costumer Tina
36. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1694 a.n costumer Martinis
37. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2544 a.n costumer Gusmiarti

Halaman 124 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1538 a.n costumer Nuraini

39. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1539 a.n costumer Antoni Krida Laksana

40. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 2378 a.n costumer Firman Syah

41. Map warna putih merk Adira dengan nomor : 1754 a.n costumer Mega puspita Sari

Yang masing2 map berisi :

- 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
- 1 (satu) lembar surat jalan konsumen (asli)
- 2 (dua) Lembar Kwitansi merk Cv. Anugerah Niaga (asli)
- 1 (satu) lembar surat pemesanan (asli)
- 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB dari Cv. Anugerah Niaga kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Form Aplikasi pembiayaan Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar Surat Form Survey, Analisa, dan persetujuan (FSAP) (asli)
- 1 (satu) lembar surat penjelasan penting bagi konsumen/konsumen baru Adira Finance (asli)
- 1 (satu) lembar surat pernyataan (penghapusan Fidusia) – Konvensional merk Adira Finance (asli)
- Fotocopy Kartu Tanda penduduk Suami, Istri dan Kartu Keluarga
- 1 (satu) lembar History Approval (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar Ikhtisar pertanggungan Asuransi Kendaraan bermotor Merk Adira (asli)
- 1 (satu) lembar surat dari PT. Adira Dinamika Multi Finance kepada Nasabah (asli)
- 1 (satu) lembar surat tanda terima tagihan dealer merk PT. Adira Dinamika Multi Finance (asli)

**Dikembalikan ke CV. Anugera Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Dodi Armen.**

3. 18 (delapan belas) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping dengan rincian Sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847595 dan nomor rangka MH1JM2112JK868481 yang terdiri dari:

Halaman 125 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151847600 dan nomor rangka MH1JM2112JK868495 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505764 dan nomor rangka MH1JF2126JK000381 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151877916 dan nomor rangka MH1JM2110JK901011 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152533088 dan nomor rangka MH1JF2128JK538470 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876896 dan nomor rangka MHJM2118JK8979936 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 126 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152505767 dan nomor rangka MH1JF2124JK500363 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman.
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF2152500931 dan nomor rangka MH1JF2125JK490930 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM1151735246 dan nomor rangka MH1JM1110JK755249 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat jalan konsumen
10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151876876 dan nomor rangka MH1JM2112JK892947 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151886986 dan nomor rangka MH1JM2113JK906770 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif

Halaman 127 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

12.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21511927983 dan nomor rangka MH1JM2118JK947766 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

13.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151891294 dan nomor rangka MH1JM211XJK917359 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

14.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2505875 dan nomor rangka MH1JF2125JK500548 yang terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor

15.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM2151884382 dan nomor rangka MH1JM2119JK904375 yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
- b. 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
- c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu tanda penduduk a.n Yuliana dengan NIK 1401136507640001
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kartu Tanda penduduk a.n Zulkifli Tanjung dengan NIK 1401133112600014
- f. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga dengan nomor 1308052810150001 dengan kepala keluarga a.n Zulkifli Tanjung

16.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor beat Sporty Cu 1 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21518900246 dan nomor rangka MH1JM2110JK910310 yang terdiri dari:

Halaman 128 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051007870003 a.n Ilhamdi
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056503810002 a.n Nunung
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052003090010 dengan kepala keluarga a.n Ilhamdi
- 17.1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFU152270506 dan nomor rangka MH1JFU128JK261452 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055003640002 a.n Marnida
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051010580003 a.n Faridal
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051401080001 dengan kepala keluarga a.n Faridal
18. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Vario 125 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM5151009921 dan nomor rangka MH1JM5113JK009997 yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Norton Syarif
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054508800006 a.n Fitria Suriani
  - e. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053009140001 dengan kepala keluarga a.n Fitria Suriani.
4. 9 (sembilan) berkas pembelian sepeda motor merk honda di CV. Anugerah Lubuk sikaping dengan rincian Sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11932723 dan nomor rangka MH1JM2118JK953521 yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308051003610002 a.n Eri Wahidi
  - f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056308650002 a.n Yulasnita
  - g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051505090010 dengan kepala keluarga a.n Eri Wahidi
2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Revo Mt tahun 2018 dengan Nomor Mesin JBK1K1504400 dan nomor rangka MH1JBK117JK508449 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1744786 dan nomor rangka MH1JM1115JK758907 yang terdiri dari :
  - a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054210840002 a.n Leni Andriani
  - f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 13080519111840002 a.n Benika Putra
  - g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308053011110029 dengan kepala keluarga a.n Benika Putra
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1887894 dan nomor rangka MH1JM2114JK907569 yang terdiri dari :

Halaman 130 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308055308560001 a.n Zaini Marti
  - f. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050408510001 a.n Rahmat Putra Yoga
  - g. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052211070018 dengan kepala keluarga a.n Zaini Marti
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1747480 dan nomor rangka MH1JN1113JK765256 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1726312 dan nomor rangka MH1JM1117JK745351 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308075202800002 a.n Tukini
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CW tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF21E2487992 dan nomor rangka MH1JF2127JK479847 yang terdiri dari:

Halaman 131 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 1 SS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1896942 dan nomor rangka MH1JM2113JK917655 yang terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - b. 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Rinaldi
  - c. 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - d. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052812780001 a.n Maryong
  - e. 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308056205800002 a.n Dwi Ayu Okvianti
  - f. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052502080104 dengan kepala keluarga a.n Maryong.
5. 11 (sebelas) berkas pembelian sepeda motor merk Honda di CV Anugerah Lubuk Sikaping dengan rincian sebagai berikut:
1. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1863302 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
    - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
    - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
    - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
    - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
    - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
  2. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1699268 dan nomor rangka MH1JM111XJK715342 yang terdiri dari :
    - 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 132 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308040902920001 a.n Andre Ramandha
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041711090003 dengan kepala keluarga a.n Darman
3. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Street tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF72E1310908 dan nomor rangka MH1JM2116JK885123 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308044312890001 a.n Anisa Rahmi
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041206090006 dengan kepala keluarga a.n Rival
4. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11879164 dan nomor rangka NH1JM2113JK901956 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308047008730002 a.n Erdayati
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042306110003 dengan kepala keluarga a.n Omrizal
5. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1847577 dan nomor rangka MH1JM2117JK868461 yang terdiri dari:

Halaman 133 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308041005630001 a.n Saeman
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308041201090001 dengan kepala keluarga a.n Saeman
6. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1879408 dan nomor rangka MH1JM2116JK898308 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308054707720006 a.n Justinar
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308052312110029 dengan kepala keluarga a.n Syafri. D
7. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JF22E1298059 dan nomor rangka MH1JFZ214JK298047 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu ) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
8. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat 155 tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM11E1722167 dan nomor rangka MH1JM111JK739139 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman

Halaman 134 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1271032512760002 a.n Fauzul Azim
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042201160002 dengan kepala keluarga a.n Fauzul Azim
9. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E11906249 dan nomor rangka MH1JM211XJK926823 yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308052009890005 a.n Defrizal
  - 1 (satu) lembar kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308050110540001 a.n Nasrul
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308051803110001 dengan kepala keluarga a.n Nasrul
10. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat CBS tahun 2018 dengan Nomor Mesin JM21E1876886 dan nomor rangka MH1JM2110JK897929 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri
  - 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga dengan nomor 1308042801090005 dengan kepala keluarga a.n Yulhendra
11. 1 (satu) berkas pembelian satu unit sepeda motor Beat Streat tahun 2018 dengan Nomor Mesin JFZ2E1310727 dan nomor rangka MH1JFZ21XJK310637 yang terdiri dari:
- 1 (satu) lembar bukti potongan harga yang ditanda tangani oleh salesman
  - 1 (satu) lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) yang ditanda tangani oleh sales a.n Yandri

Halaman 135 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar hasil cek fisik kendaraan bermotor
- 1 (satu) lembar Surat Jalan Konsumen

**Dikembalikan ke CV. Anugerah Niaga Lubuk Sikaping melalui saksi Rahmi Fitri.**

6. 4 (empat) buah map warna putih merk Adira Finance dengan rincian:

1. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 2917
2. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3106
3. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3109
4. 1 (satu) buah map warna putih merk Adira Finance dengan No. 3038

Masing-masing map berisi:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga
  - b. 2 (dua) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk/suami istri
  - c. 2 (dua) lembar form aplikasi pembiayaan merk Adira Finance (asli)
  - d. 1 (satu) lembar penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru Adira Finance (asli)
  - e. 1 (satu) lembar History Approval (asli)
  - f. 1 (satu) lembar surat perjanjian pembiayaan (asli)
  - g. 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kendaraan bermotor (asli)
  - h. 1 (satu) lembar ikhtisar Pertanggungan asuransi kecelakaan diri (asli)
  - i. 1 (satu) lembar surat pesanan (asli)
  - j. 3 (tiga) lembar kwitansi asli
  - k. 1 (satu) lembar cek fisik dan rangka (asli)
  - l. 1 (satu) lembar surat pernyataan serah terima kendaraan dan penyerahan BPKB (asli)
  - m. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Kendaraan (asli)
  - n. 1 (satu) lembar surat instruksi penyerahan BPKB (asli)
7. a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ127JK414111 dan dengan nomor mesin JFZ1E2412924.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat F1 Sporty CW warna putih dengan nomor rangka MH1JFZ128JK428342 dan dengan nomor mesin JFZ1E2431280
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ058328 dan dengan nomor mesin E3R2E1901334

Halaman 136 dari 137 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio M3 125 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88G0JJ065720 dan dengan nomor mesin E3R2E1925432

**Dikembalikan ke PT. Adira Multi Finance Lubuk Sikaping melalui saksi Dodi Armen.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh CUT CARNELIA, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H. dan ABDUL HASAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENNI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh **SRIYANI LATIFA SYAM, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

CUT CARNELIA, S.H., M.M.,

ABDUL HASAN, S.H.,

Panitera Pengganti,

YENNI,.